

**NILAI-NILAI DASAR SISTEM EKONOMI ISLAM DAN
EKONOMI KONVENSIONAL
(Analisis Perbandingan)**



Oleh

SITI ARFINA
NIM. 12.2200.049

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PAREPARE**

2016

**NILAI-NILAI DASAR SISTEM EKONOMI ISLAM DAN
EKONOMI KONVENSIONAL
(Analisis Perbandingan)**



Oleh

SITI ARFINA
NIM. 12.2200.049

**Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PAREPARE**

2016

**NILAI-NILAI DASAR SISTEM EKONOMI ISLAM DAN
EKONOMI KONVENSIONAL
(Analisis Perbandingan)
Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

**Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

Disusun dan diajukan oleh

**SITI ARFINA
NIM: 12.2200.049**

Kepada



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PAREPARE**

2016

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : SITI ARFINA
Judul Skripsi : Nilai-Nilai Dasar Sistem Ekonomi
Islam dan Ekonomi Konvensional
(Analisis Perbandingan)
Nomor Induk Mahasiswa : 12.2200.049
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare
No. Sti. 19/PP.00.9/1187/2015

Disetujui Oleh

Pembimbing utama : Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M.Th. I. 
NIP : 19700627 200501 1 005
Pembimbing Pendamping : Abdul Hamid, S.E., M.M. 
NIP : 19720929 200801 1 012

Mengetahui

Ketua Jurusan Syariah
Dan Ekonomi Islam



Budiman, M.HI
NIP. 19730627 200312 1 004

SKRIPSI
NILAI-NILAI DASAR SISTEM EKONOMI ISLAM DAN
EKONOMI KONVENSIONAL
(Analisis Perbandingan)



Disusun dan diajukan oleh

SITI ARFINA
NIM. 12.2200.049

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
pada tanggal 26 Agustus 2016 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan


Dosen pembimbing

Pembimbing utama	: Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M.Th. I.	
NIP	: 19700627 200501 1 005	(.....)
Pembimbing Pendamping	: Abdul Hamid, S.E., M.M.	
NIP	: 19720929 200801 1 012	(.....)

Ketua STAIN Parepare


ADAM Ahmad Sultra Rustan, M.Si
NIP. 19640427 198703 1 002





Ketua Jurusan Syariah Dan
Ekonomi Islam


Budiman, M.HI
NIP. 19730627 200312 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Nama Mahasiswa : SITI ARFINA
Judul Skripsi : Nilai-Nilai Dasar Sistem Ekonomi
Islam dan Ekonomi Konvensional
(Analisis Perbandingan)
Nomor Induk Mahasiswa : 12.2200.049
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare
No. Sti. 19/PP.00.9/1187/2015

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. H. Mukhtar, Lc., M.Th.I. : (Ketua) 
Abdul Hamid, S.E., M.M. : (Sekretaris) 
Dr. H. Sudirman L, M.H. : (Anggota) 
Rusnaena, M. Ag : (Anggota) 

Mengetahui

Ketua STAIN Parepare


Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si
NIP. 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas semua limpahan rahmat serta hidayahnya yang diberikan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Tak lupa pula kirim salawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Nabi yang menjadi panutan bagi kita semua.

Teristimewa penulis haturkan sebagai tanda terima kasih mendalam kepada kedua orang tua, Ayahanda Aris Mamming dan Ibunda Sawina, serta Suamiku Sudarman, yang tiada henti-hentinya memberikan curahan kasih sayang, dorongan, bimbingan, motifasi terbesar dan pengorbanan yang tiada terhitung.

Skripsi ini penulis susun untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik guna menyelesaikan studi pada Program Studi Muamalah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare. Dalam penyusunan penulisan skripsi ini penulis mendapatkan banyak bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu. Untuk itu perkenankan penulis untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis yang telah memberi semangat, do'a dan nasihat-nasihat yang tiada henti-hentinya. Terima kasih atas dukungan baik berupa moril maupun materil yang belum tentu penulis dapat membalasnya. Terimah

kasih untuk suami atas dukungan baik moril maupun materil yang belum tentu penulis dapat membalasnya.

2. Dr. Ahmad Sultra Rustam, M.Si, selaku ketua STAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di STAIN Parepare.
3. Budiman, M.HI, selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
4. Seluruh bapak dan ibu dosen pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studinya
5. Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M.Th. I., selaku pembimbing I atas segala bimbingan dan arahan yang diberikan kepada saya.
6. Abdul Hamid, SE., M.M., selaku pembimbing II atas segala bimbingan, arahan, bantuan, dan motivasi untuk bergerak lebih cepat dalam penyelesaian.
7. Kepala perpustakaan dan jajaran pegawai perpustakaan STAIN Parepare yang telah membantu dalam pencarian referensi skripsi saya.
8. Teman-teman dan segenap kerabat yang tidak sempat disebutkan satu persatu.


Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penyusun dengan sangat terbuka dan lapang dada mengharap adanya masukan yang sifatnya membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Semoga segala bantuan yang penulis terima dari berbagai pihak dibalas oleh Allah SWT. Dan semoga skripsi ini dinilai ibadah di sisi-Nya dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya, khususnya pada lingkungan Program Studi

Muamalah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Parepare. Akhirnya, semoga aktivitas yang kita lakukan mendapat bimbingan dan ridho dari-Nya. Amin...

Parepare, 18 Agustus 2016

Penulis


SITI ARFINA
NIM. 12.2200.049

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Siti Arfina
Tempat/Tgl.Lahir : Pinrang/ 26 Mei 1994
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Nilai-nilai Dasar Sistem Ekonomi Islam dan Ekonomi
Konvensional (Analisis Perbandingan)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka penulis bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 18 Agustus 2016

Penulis



SITI ARFINA
NIM. 12.2200.049

ABSTRAK

Siti Arfina. *Nilai-nilai Dasar Sistem Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional (Analisis Perbandingan).* Dibimbing oleh bapak Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M.Th.I. selaku pembimbing pertama dan bapak Abdul Hamid, S.E., M.M. selaku pembimbing kedua.

Kini dunia ekonomi telah mengalami polarisasi dari dua kekuatan sistem ekonomi, yaitu Sistem Ekonomi Konvensional dan Sistem Ekonomi Islam. Sistem ekonomi konvensional merupakan sistem ekonomi yang banyak digunakan oleh berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Ekonomi konvensional merupakan sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan perekonomian, pemerintah juga bisa ikut andil untuk memantau kegiatan perekonomian yang berjalan, bisa juga tidak. Sedangkan sistem ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam, bersumber dari al-quran, as-sunnah, ijma dan qiyas. Nilai-nilai sistem sistem ekonomi Islam ini merupakan bagian integral dari keseluruhan ajaran Islam yang komprehensif.

Penelitian ini bertujuan pokok untuk mengetahui bagaimanakah perbandingan antara nilai-nilai dasar sistem ekonomi Islam dan ekonomi konvensional ? dengan melihat bagaimanakah nilai-nilai dasar sistem ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Landasan teori yang digunakan adalah teori nilai-nilai dasar sistem ekonomi Islam, dan sistem ekonomi konvensional yakni ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis. Jenis penelitian ini adalah *liberary research* (penelitian pustaka), dengan pengumpulan data menggunakan kutipan langsung dan tidak langsung, adapun teknik analisis data penulis menggunakan metode induksi, deduksi dan komparatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Sistem ekonomi Islam, dengan lima asas utama yaitu kepemilikan, keseimbangan, keadilan, kebebasan, dan kebersamaan dalam pemerataan kesejahteraan ekonomi nampak mempertahankan keseimbangan antara hak-hak ekonomi secara individu dan sekaligus melindungi hak-hak ekonomi secara sosial. 2). Perbandingan antara ekonomi kapitalis, sosialis, dan ekonomi Islam tidak hanya terlihat pada penmaan dan makna yang terkandung di dalamnya, namun juga terletak pada makna filosofis, spirit, sumber, dan tata nilai yang terkandung di dalamnya. Selain itu, objek yang dijadikan alat untuk bertransaksi juga berbeda. 3). Target ekonomi konvensional, baik ekonomi sosialis maupun kapitalis berorientasikan duniawi semata yang bersifat modern dan berjangka pendek atau bersifat sementara. Sedangkan target pencapaian dalam ekonomi Islam tidak hanya sebatas duniawi dan berjangka pendek, nammun juga berorientasikan jangka panjang dan bersifat akhirat atau ukhrawi (mengharapkan pahala dari Allah).

Kata Kunci : Nilai Dasar Sistem Ekonomi, Ekonomi Islam, Ekonomi Konvensional

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PANGAJUANiii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	vi
KATA PENGANTAR.....	.vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	x
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Kegunaan Penelitian.....	5
1.5 Definisi Istilah	5
1.6 Tinjauan Penelitian	7
1.7 Landasan Teoritis	8
1.8 Bagan Kerangka Fikir	24
1.9 Metode Penelitian	25

BAB II NILAI-NILAI DASAR SISTEM EKONOMI ISLAM	
2.1. Ekonomi Islam.....	29
2.2. Nilai-Nilai Dasar Sistem Ekonomi Islam.....	30
2.2.1. Nilai Dasar Kepemilikan.....	30
2.2.2. Nilai Dasar Keadilan.....	44
2.2.3. Nilai Dasar Keseimbangan.....	53
2.2.4. Nilai Dasar Kebebasan.....	57
2.2.5. Nilai Dasar Kebersamaan.....	60
BAB III NILAI-NILAI DASAR SISTEM EKONOMI KONVENSIONAL	
3.1. Ekonomi Konvensional.....	62
3.1.1. Ekonomi Kapitalis.....	62
3.1.2. Sistem Ekonomi Sosialis.....	71
BAB IV PERBANDINGAN NILAI-NILAI DASAR SISTEM EKONOMI ISLAM DAN EKONOMI KONVENSIONAL	
4.1. Perbandingan Nilai-nilai Dasar Sistem Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional.....	77
4.2. Perbedaan dan Persamaan sistem Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional.....	81
BAB V PENUTUP	
5.1 Simpulan.....	83
5.2 Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA.....	86

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Disiplin ilmu ekonomi lahir sebagai sebuah disiplin ilmiah jauh berabad-abad lamanya setelah aktivitas dan persolanan ekonomi sendiri itu muncul dalam kehidupan manusia. Sejak kemunculannya pertama kali di muka bumi, manusia telah dihadapkan pada persoalan bagaimana memelihara, mempertahankan dan menyambung kehidupannya. Oleh karena persoalan ekonomi adalah gejala kehidupan manusia yang universal sifatnya, maka benih-benih untuk lahirnya sebuah ilmu ekonomi sesungguhnya telah tersebar dan tercecer di mana-mana sesuai dengan penyebaran tempat hidup manusia.¹ Dalam mewujudkan kehidupan ekonomi sesungguhnya Allah telah menyediakan sumber daya-Nya di alam raya ini. Allah SWT. mempersilahkan manusia untuk memanfaatkannya, sebagaimana Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 29:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.²

¹ Ahmad M. Saefuddin, *Ekonomi dan Masyarakat Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta:Rajawali Pers, 1987), h.11.

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2013), h. 13.

Perkembangan zaman pun membuat semakin berkembangnya kebutuhan dalam kehidupan manusia yang sejalan dengan perkembangan budaya manusia. Kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia selaku *homo economicus*, dapat dimaknai sebagai upaya atau *ikhtiyar* manusia dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya sehari-hari.³ Karena ekonomi adalah masalah menjamin berputarnya harta diantara manusia, sehingga manusia dapat memaksimalkan fungsi hidupnya sebagai hamba Allah untuk mencapai pahala di dunia dan akhirat (*hereafter*).

Kini dunia ekonomi telah mengalami polarisasi dari dua kekuatan sistem ekonomi, yaitu Sistem Ekonomi Konvensional dan Sistem Ekonomi Islam. Sistem ekonomi konvensional merupakan sistem ekonomi yang banyak digunakan oleh berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Ekonomi konvensional merupakan sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan perekonomian, pemerintah juga bisa ikut andil untuk memantau kegiatan perekonomian yang berjalan, bisa juga tidak. Sedangkan sistem ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam, bersumber dari al-quran, as-sunnah, ijma dan qiyas. Nilai-nilai sistem ekonomi Islam ini merupakan bagian integral dari keseluruhan ajaran Islam yang komprehensif dan telah dinyatakan Allah SWT sebagai ajaran yang sempurna (QS. al-Ma'idah ayat 3).

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ

غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣﴾

³ Syafiq Hanafi, *Sistem Ekonomi Islam dan Kapitalisme*, (cet. I; Yogyakarta : Cakrawala, 2007), h. 1.

Terjemahnya:

“Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu ni'mat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.⁴

Setiap sistem ekonomi, termasuk sistem ekonomi kapitalis, sosialis, dan atau Islam, masing-masing tersusun dari seperangkat nilai-nilai yang membentuk dan membangun kerangka organisasi kegiatan ekonominya. Nilai-nilai tersebut memiliki hirarki tertentu sehingga akan dapat terlihat hubungan-hubungan nilai-nilai dan interaksinya, dengan demikian akan dapat dijelaskan eksistensi dari sistem ekonomi tersebut.

Hirarki nilai-nilai secara aksiologis menunjukkan kepada kita hirarki strategi dan taktik untuk suatu kerangka referensi yang selalu berubah, maupun yang bersifat mutlak. Oleh karena itu, sistematik hirarki nilai dari suatu sistem pada dasarnya sama, yang membedakan ialah substansi nilai tersebut yang ditentukan oleh agama atau aliran pemikiran tertentu.

Bertolak dari batasan di atas, maka sistem ekonomi tertentu haruslah tersusun dari seperangkat nilai-nilai yang dapat membangun kerangka organisasi kegiatan ekonomi menurut kerangka organisasi kegiatan ekonomi menurut kerangka referensi tertentu. Perangkat nilai-nilai ini disuatu pihak akan berdasarkan pandangan filsafat tentang kegiatan ekonomi yang dikehendaki oleh sistem.

Filsafat ekonomi merupakan prinsip dasar sistem yang dibangun menurut suatu doktrin kehidupan hubungan antara manusia, alam, dan Tuhan, sebagai pedoman nilai-nilai dan pandangan tentang kegiatan ekonomi. Bertolak dari filsafat sistem ekonomi dapat diturunkan perangkat nilai-nilai dasar yang dijadikan sebagai

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 157.

kerangka konstruksi sosial dan tingkah laku sistem.⁵ Nilai-nilai dasar sistem ekonomi sebagai implikasi dari asas filsafat ekonomi tauhid meliputi: nilai-nilai dasar kepemilikan, nilai dasar keseimbangan, dan nilai dasar keadilan, nilai dasar kebebasan, nilai dasar kebersamaan.⁶

Berpijak pada masalah nilai-nilai sistem ekonomi tersebut yang memiliki persamaan nilai-nilai dasar sistem ekonomi antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional, maka penulis tertarik membahas atau meneliti dengan judul: Implementasi Nilai-Nilai Sistem Dasar Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional (Analisis Perbandingan).

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

- 1.2.1. Bagaimana nilai-nilai dasar sistem ekonomi Islam?
- 1.2.2. Bagaimana nilai-nilai dasar sistem ekonomi konvensional?
- 1.2.3. Bagaimana perbandingan nilai-nilai dasar sistem ekonomi Islam dan ekonomi konvensional?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan-tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1.3.1. Untuk mengetahui implementasi nilai-nilai dasar sistem ekonomi Islam.
- 1.3.2. Untuk mengetahui implementasi nilai-nilai dasar sistem ekonomi konvensional.

⁵ Ahmad M. Saefuddin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam perspektif Islam*, h.58.

⁶ A.M. Saefuddin, *Nilai-Nilai Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Samudera, 2007), h. 20.

1.3.3. Untuk mengetahui perbandingan implementasi nilai-nilai dasar sistem ekonomi Islam dan ekonomi konvensional.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Hasil penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan teori mengenai nilai-nilai dasar sistem ekonomi Islam dan ekonomi konvensional.

1.4.2. Dapat memberikan informasi tambahan maupun pembandingan bagi penelitian selanjutnya, sehingga mampu menghasilkan penelitian-penelitian yang lebih mendalam.

1.4.3. Untuk pengembangan wawasan keilmuan dan sebagai sarana penerapan dari ilmu pengetahuan yang selama ini penulis peroleh selama dibangku kuliah.

1.5. Defenisi Istilah/ Pengertian Judul

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dalam memahami skripsi yang berjudul *Nilai-Nilai Dasar Sistem Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional (Analisis Perbandingan)*, maka penulis merasa penting untuk memberikan penegasan judul tersebut sehingga maksud yang terkandung di dalam judul lebih jelas sekaligus menjadi batasan dalam pembahasan selanjutnya. Adapun beberapa istilah yang perlu mendapat penjelasan adalah:

1.5.1. Nilai

Nilai merupakan sifat yang melekat pada sesuatu (sistem kepercayaan) yang telah berhubungan dengan subjek yang memberi arti (yakni manusia yang meyakini). Sedangkan pengertian nilai menurut J.R. Fraenkel sebagaimana dikutip Chabib Toha adalah *a value is an idea a concept about what some one thinks is important in life* (nilai adalah suatu ide, suatu konsep tentang sesuatu yang penting dalam hidup bagi

orang yang berpikir). Pengertian ini menunjukkan bahwa hubungan antara subjek dengan objek memiliki arti penting dalam kehidupan objek.

Sidi Gazalba sebagaimana dikutip Chabib Toha, mengartikan nilai sebagai berikut:

Nilai adalah sesuatu yang bersifat abstrak, ia ideal, nilai bukan benda konkrit, bukan fakta, tidak hanya persoalan benar dan salah yang menuntut pembuktian empirik, melainkan soal penghayatan yang dikehendaki dan tidak dikehendaki, disenangi dan tidak disenangi.⁷

Dari pengertian tersebut, menurut Chabib Toha, nilai merupakan esensi yang melekat pada sesuatu yang sangat berarti bagi kehidupan manusia. Esensi belum berarti sebelum dibutuhkan oleh manusia, tetapi tidak berarti adanya esensi karena adanya manusia yang membutuhkan. Hanya saja kebermaknaan esensi tersebut semakin meningkat sesuai dengan peningkatan daya tangkap dan pemaknaan manusia sendiri.

1.5.2. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai atau ajaran Islam⁸. Dalam definisi lain, ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam.

Kata Islam setelah “Ekonomi” dalam ungkapan Ekonomi Islam berfungsi sebagai identitas tanpa mempengaruhi makna atau definisi ekonomi itu sendiri. Karena definisinya lebih ditentukan oleh perspektif atau lebih tepat lagi *worldview* yang digunakan sebagai landasan nilai.

⁷ Chabib Toha, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 61.

⁸ M. Ismail Yusanto, M. Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Bantarjati: Al-Azhar Press, 2009), h. 12.

1.5.3. Ekonomi Konvensional

Ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang tak terbatas menggunakan faktor-faktor produksi yang terbatas. Masalah utama ekonomi adalah kelangkaan (*scarcity*) dan pilihan (*choices*). Menurut para ahli ekonomi umum, ekonomi didefinisikan sebagai pengetahuan tentang peristiwa dan persoalan yang berkaitan dengan upaya manusia baik individu maupun kelompok dalam memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Menurut pakar ekonomi yang pernah meraih Nobel dibidang ekonomi Prof. Paul A. Samuelson, ekonomi didefinisikan sebagai studi mengenai individu dan atau masyarakat dalam mengambil keputusan dengan atau tanpa penggunaan uang yang digunakan untuk memproduksi barang dan atau jasa dengan sumber daya yang terbatas untuk dikonsumsi baik masa sekarang maupun yang akan datang.⁹

1.6. Tinjauan Penelitian

Pembahasan Sistem Ekonomi Islam telah banyak dilakukan para cendekiawan dan ekonom, khususnya pemikir ekonomi Islam. Namun, pembahasan yang dilakukan terfokus pada ekonomi Islam secara umum atau yang dihubungkan dengan sistem kapitalis dan sosialis. Padahal pembahasan khusus mengenai nilai-nilai dasar ekonomi Islam dan ekonomi konvensional juga perlu dilakukan. Hal ini dikarenakan seperangkat nilai dasar merupakan implikasi dari asas filsafat sistem yang dijadikan sebagai kerangka konstruksi sosial dan tingkah-laku sistem, yaitu tentang organisasi pemilikan, pembatasan tingkah-laku individual, dan norma tingkah laku dari para pelaku ekonomi.

⁹ <http://alexafitardiansyah.blogspot.co.id/2012/12/perbedaan-antara-ekonomi-konvensional.html>.

Namun sepanjang penelusuran yang peneliti lakukan, peneliti hanya menemukan penelitian yang terkait dengan masalah Implementasi Nilai-Nilai Dasar Ekonomi Islam (Analisis Perbandingan), yakni penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Zakiiyudin Tahun 2015 dengan judul *Studi Analisis Pandangan A.M. Saefuddin Tentang Realisasi Nilai-Nilai Dasar Sistem Ekonomi Islam Di Indonesia*.¹⁰ Dalam penelitian tersebut dijelaskan mengenai nilai dasar sistem ekonomi Islam tanpa menganalisis perbandingannya dengan nilai-nilai dasar ekonomi konvensional. Namun pada penelitian yang akan saya lakukan, dimana saya akan melakukan perbandingan antara nilai-nilai dasar ekonomi Islam dan ekonomi konvensional dalam penerapannya. Karena dalam nilai-nilai dasar ekonomi Islam dan ekonomi Konvensional ada beberapa kesamaan. Sehingga pada penelitian yang akan saya lakukan, saya akan membandingkan dalam implementasi dari kedua sistem tersebut.

Berdasarkan penelusuran terhadap karya-karya ilmiah terdahulu dan sejauh pengetahuan penyusun maka tampak belum ada karya ilmiah yang telah meneliti dalam topik yang sama dengan skripsi ini.

1.7. Landasan Teoritis

1.7.1. Ekonomi Islam

Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas di dalam kerangka Syariah. Ilmu yang mempelajari perilaku seorang muslim dalam suatu masyarakat Islam yang dibingkai dengan syariah. Definisi tersebut mengandung kelemahan karena menghasilkan

¹⁰<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:HtzbMAcP0r0J:eprints.walisongo.ac.id/4474/1/082411044.pdf+&cd=2&hl=en&ct=clnk>.

konsep yang tidak kompetibel dan tidak universal. Karena dari definisi tersebut mendorong seseorang terperangkap dalam keputusan yang apriori (*apriory judgement*), benar atau salah tetap harus diterima.¹¹

Definisi yang lebih lengkap harus mengakomodasikan sejumlah prasyarat yaitu karakteristik dari pandangan hidup Islam. Syarat utama adalah memasukkan nilai-nilai syariah dalam ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang tentu saja tidak bebas dari nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral merupakan aspek normatif yang harus dimasukkan dalam analisis fenomena ekonomi serta dalam pengambilan keputusan yang dibingkai syariah.

1.7.1.1. Sistem Ekonomi Islam

Sistem didefinisikan sebagai suatu organisasi berbagai unsur yang saling berhubungan satu sama lain. Unsur-unsur tersebut juga saling mempengaruhi, dan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan pemahaman semacam itu, maka kita bisa menyebutkan bahwa sistem ekonomi merupakan organisasi yang terdiri dan bagian-bagian yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan ekonomi.¹²

Sistem ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam. Sumber dari keseluruhan nilai tersebut sudah tentu Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma dan qiyas. Nilai-nilai sistem ekonomi Islam ini merupakan bagian integral dari keseluruhan ajaran Islam yang komprehensif dan telah dinyatakan Allah SWT sebagai ajaran yang sempurna.

Karena didasarkan pada nilai-nilai Ilahiah, sistem ekonomi Islam tentu saja akan berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis yang didasarkan pada ajaran

¹¹ Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: LPPI, 2006), h. 6

¹² Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, h. 2

kapitalisme, dan juga berbeda dengan sistem ekonomi sosialis yang didasarkan pada ajaran sosialisme. Dalam beberapa hal, sistem ekonomi Islam merupakan kompromi antara kedua sistem tersebut, namun dalam banyak hal sistem ekonomi Islam berbeda sama sekali dengan kedua sistem tersebut. Sistem ekonomi Islam memiliki sifat-sifat baik dari kapitalisme dan sosialisme, namun terlepas dari sifat buruknya.¹³

Pada dasarnya sistem ekonomi Islam berbeda dari sistem-sistem ekonomi kapitalis dan sosialis; dan dalam beberapa hal merupakan pertentangan antara keduanya dan berada di antara kedua ekstrim tersebut. Sistem ekonomi Islam memiliki kebaikan-kebaikan yang ada pada sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, tetapi bebas daripada kelemahan yang terdapat pada kedua sistem tersebut. Hubungan antara individu dalam sistem ekonomi Islam cukup tersusun sehingga saling membantu dan kerjasama diutamakan dari persaingan dan permusuhan sesama mereka. Untuk tujuan tersebut, sistem ekonomi Islam bukan saja menyediakan individu kemudahan dalam bidang ekonomi dan sosial bahkan juga memberikan mereka juga pendidikan moral dan latihan tertentu yang membuat mereka merasa bertanggungjawab untuk membantu rekan-rekan sekerja dalam mencapai keinginan mereka atau sekurang-kurangnya tidak menghalangi mereka dalam usahanya untuk hidup.¹⁴

Islam memandang masalah ekonomi tidak dari sudut pandang kapitalis yang memberikan kebebasan serta hak pemilikan kepada individu dan menggalakkan usaha secara perseorangan. Tidak pula dari sudut pandang komunis, yang " ingin menghapuskan semua hak individu dan menjadikan mereka seperti budak ekonomi

¹⁴ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, terj. Soerojo dan Nastangin*, (Jilid I; Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 10

yang dikendalikan oleh negara. Tetapi Islam membenarkan sikap mementingkan diri sendiri tanpa membiarkannya merusak masyarakat. Pemilihan sikap yang terlalu mementingkan diri sendiri di kalangan anggota masyarakat dapat dilakukan dengan melalui pengadaan moral dan undang-undang. Di satu sisi pemahaman konsep ekonomi di kalangan masyarakat berubah dan diperbaiki melalui pendidikan moral serta di sisi yang lain, beberapa langkah tertentu yang legal diambil untuk memastikan sifat mementingkan diri golongan kapitalis tidak sampai ke tahap yang menjadikan mereka tamak serta serakah; dan bagi si miskin, tidak merasa iri hati, mendendam dan kehilangan sikap toleransi. Bagian yang terpenting dari prinsip-prinsip tersebut yang perlu bagi organisasi ekonomi dalam masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah dinyatakan tadi ialah hak pemilikan individu, yang perlu untuk kemajuan manusia bukan saja senantiasa dijaga dan terpelihara tetapi terus didukung dan diperkuat.

1.7.1.2. Nilai-Nilai Dasar Sistem Ekonomi Islam

Ekonomi Islam secara mendasar berbeda dari sistem ekonomi yang lain dalam hal tujuan, bentuk, dan coraknya. Sistem tersebut berusaha memecahkan masalah ekonomi manusia dengan cara menempuh jalan tengah antara pola yang ekstrem yaitu kapitalis & komunis. Singkatnya, ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berdasar pada Al-Qur'an & Hadis yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia di dunia dan akhirat (al-Falah). Ada pun nilai-nilai dasar ekonomi Islam yakni sebagai berikut:

1.7.1.2.1. Nilai Dasar Kepemilikan

Konsep kepemilikan dalam Islam tidak sama konsep kepemilikan dalam faham liberalisme-kapitalisme maupun sosialisme. Dalam faham liberalisme-

kapitalisme, seperti yang dikemukakan John Lock “setiap manusia adalah tuan serta penguasa penuh atas kepribadiannya, atas tubuhnya dan atas tenaga kerja yang berasal dari tubuhnya”.

Jadi dengan demikian konsep kepemilikan dalam faham liberalisme-kapitalisme adalah konsep bersifat absolut. Di dalam faham sosialisme adalah sebaliknya, seseorang tidak di perkenankan untuk memiliki kapital atau modal, sebab yang memiliki kapital dengan sendirinya memiliki juga sarana-sarana produksi.

Terus bagaimana halnya dengan konsep kepemilikan dalam Islam? Tuhan telah menyatakan bahwa seluruh yang ada di langit dan yang ada di bumi adalah milik Allah Swt. QS. Al-Baqarah (2) ayat 107:

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١٠٧﴾

Terjemahnya:

“Tiadakah kamu mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah? Dan tiada bagimu selain Allah seorang pelindung maupun seorang penolong”.¹⁵

Di dalam ayat ini menjelaskan bahwa segala apa yang ada di alam ini dan apa yang ada di dalam manusia itu sendiri adalah milik Allah Swt. Dan kepemilikan yang ada pada manusia adalah hanya kepemilikan dalam pengelolaannya. Jadi dengan demikian dapat kita pahami bahwa konsep kepemilikan Islam adalah tidaklah termasuk dalam zatnya saja, tetapi kepada manfaatnya. Kepemilikan dalam manusia bersifat amanah dari Tuhan yang Maha Esa yang harus di hormati. Sedangkan kepemilikan dalam Islam itu sendiri terbagi bermacam-macam. Ada kepemilikan oleh pribadi, kepemilikan bersama dan kepemilikan oleh negara, tetapi yang paling di garis bawah adalah masing-masing dari kepemilikan tersebut tidak bersifat mutlak,

¹⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 17.

tetapi terkait dengan penciptaan kemaslahatan umum dan usaha untuk menghalangi terjadinya kemudharatan. Di dalam Al-Qur'an Surah Adz- Dzariyat (51) ayat 19:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Terjemahnya:

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”.¹⁶

Dalam hak yang membuat/ mem- bentuk kepemilikan tersebut terbagi tiga:

1. Hak Allah Swt.
2. Hak jamaah.
3. Hak pribadi atau individu.

Dari ketiga hak tersebut terlihat jelas dalam perintah zakat, di mana dalam pengeluaran zakat maka seseorang telah memberikan dan mengeluarkan hak yang bukan haknya. Tetapi meskipun demikian, hal itu tidak berarti bahwa dia sudah bebas berbuat apa saja dengan harta yang dia miliki, tetapi harus digunakan dengan sebaik-baiknya dan tidak boleh meng- hambur-hamburkannya.

1.7.1.2.2. Nilai Dasar Keadilan

Plato mendefinisikan keadilan sebagai sebuah keutamaan yang paling tinggi di lihat dari kondisi yang wajar yang meniscayakan terhimpunnya makna-makna kebijaksanaan (al-hikmah) , keberanian (al- siyasiyah) , dan keterpeliharaan (aliffah). Bagi plato menyamakan semua orang itu tidak adil. Karna menurutnya setiap orang itu tidak memiliki bakat dan kemamam puan serta bawaan yang sama.

Aristoteles mendefinisikan keadilan adalah nilai keutamaan, bukan keutamaan yang mandul dan bukan pula semata mata bersifat individual keadilan harus mempunyai efek dan implikasi kepada yang lain . Oleh karna itu keadilan

¹⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 521.

menurutnya adalah berisi suatu unsur kesamaan dan menuntut bahwa benda - benda yang ada di dunia ini di bagi secara rata yang pelaksanaannya di kontrol oleh hukum.

Dalam sistem liberalisme-kapitalisme sesuatu itu dikatakan adil kalau seandainya masalah ekonomi itu diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Ini artinya sebuah proses ekonomi di katakan adil bila mana pemerintah tidak ikut campur tangan di dalamnya dan di serahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar yang ada. Bagaimana konsep keadilan dalam islam? Kata adil dengan segala derivasinya di sebutkan dalam al-quran sekurang kurangnya ada sebanyak 28 kali. Ini menunjukkan bahwa masalah keadilan dalam Islam menempati posisi yang sangat vital dan fundamental. Firman Allah dalam QS. An-Nahl (16) ayat 90 :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ عِظْمًا لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.¹⁷

Jadi dengan demikian Islam sangat menekankan arti pentingnya kita memperhatikan dan menegakkan keadilan. Tidak saja keadilan untuk orang lain tetapi juga untuk diri kita sendiri. Islam juga menuntut manusia untuk menegakkan keadilan dalam semua bidang kehidupan umat manusia termasuk dalam bidang ekonomi, tetapi pengertian keadilan dalam Islam tidaklah bermakna bahwa islam menghendaki di jalankannya prinsip sama rata atau persamaan hasil akhir seperti yang terdapat dalam paham komunisme, karena hal ini jelas bertentangan dengan fitrah manusia itu

¹⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 277.

sendiri yang memang telah di ciptakan oleh Allah, memiliki perbedaan, baik dalam dataran kecerdasan, skill, atau kemampuan lainnya.

1.7.1.2.3. Nilai Dasar Keseimbangan

Keseimbangan merupakan nilai dasar yang mempengaruhi berbagai aspek tingkah laku ekonomi seorang Muslim. Keseimbangan adalah tidak berat sebelah, baik itu usaha-usaha kita sebagai individu yang terkait dengan dunia dan akhirat, maupun yang terkait dengan kepentingan diri dan orang lain, tentang hak dan kewajiban. Sebagaimana Allah menyebutnya dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 201:

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿٢٠١﴾

Terjemahnya:

“Dan di antara mereka ada orang yang berdoa:”Ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka”.¹⁸

Dan bila Allah memang berkehendak pada makhluk ciptaannya berbeda satu sama lainnya, disanalah letak keseimbangannya. Bahwa perbedaan ada bukan untuk dijadikan kesenjangan (gap), tapi justru untuk mencapai keseimbangan atau keselarasan.

1.7.1.2.4. Nilai Dasar Kebebasan

Dalam sistem ekonomi sosial tidak mengenal kebebasan individual, karena segala sesuatunya di atur dan di tentukan oleh negara secara sentralistis. Sedangkan dalam sistem ekonomi liberalisme, kapitalisme masalah kebebasan orang per orang

¹⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 31.

sangat mendapatkan tempat yang terhormat, bahkan negara tidak boleh ikut campur dalam urusan mereka termasuk dalam bidang ekonominya.

Di dalam sistem ekonomi Islam. Dalam Islam masalah kebebasan ekonomi adalah tiang pertama dalam dalam struktur pasar Islam. Kebebasan di dasarkan atas ajaran- ajaran fundamental Islam atau dengan kata lain nilai dasar kebebasan ini merupakan konsekuensi logis, dari ajaran tauhid dimana dengan pernyataan tidak ada tuhan selain Allah, artinya manusia terlepas dari ikatan perbudakan baik oleh alam maupun oleh manusia sendiri.

1.7.1.2.5. Nilai Dasar Kebersamaan

Dalam sistem ekonomi liberalisme- kapitalisme lebih menekankan penghormatan terhadap individu secara ber- lebihlembihan. dalam asumsi mereka bila setiap individu sudah sejahtera maka masyarakatnya otomatis akan sejahtera. Pendapat itu berdasarkan dari pemikiran “Adam Smith” yang menyatakan :“terdapat hubungan yang simetris antara kepentingan pribadi dan public.”

Dalam sistem ekonomi sosialisme. Sistem ini lebih mementingkan nilai kebersamaan dan persaudaraan antara sesama manusia dari nilai-nilai individualisme. Di dalam sistem ini terletak pada penghormatannya terhadap nilai-nilai kebersamaan ini terlalu berlebih-lebihan sehingga mengorbankan sisi-sisi individualisme atau pribadi. Dan akibatnya orang perorang tidak mendapatkan tempat dalam sistem ini.

Dalam sistem ekonomi Islam adalah prinsip tauhid yang di bawa Islam yang mengajarkan tiada tuhan selain Allah. Memiliki persamaan antara manusia bahwa setiap manusia adalah bersumber dari satu yaitu : Allah Swt. Dengan kata lain di dalam Islam tidak ada perbedaan sosial atas warna kulit, dan keadaan fisik, mereka

adalah sama semua milik Allah Swt. Jadi dengan konsep kebersamaan yang di bawa islam telah menciptakan konsep baru dalam sistem demokrasi, yang tidak sama dengan demokrasi barat. Bila demokrasi barat hanya mengaitkan konsep persamaan tersebut hanya di depan hukum. Tetapi di dalam islam manusia sama di depan tuhan. Jadi, arti demokrasi di dalam islam tidaklah hanya bernuansa insaninyah (kemanusiaan) tetapi juga bernuansa ilahiyyah (ketuhanan).

1.7.2. Ekonomi Konvensional

Sistem ekonomi konvensional merupakan sistem ekonomi yang banyak digunakan oleh berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Ekonomi konvensional merupakan sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian. Sistem ekonomi konvensional menyatakan bahwa pemerintah bisa turut ambil bagian untuk memastikan kelancaran dan keberlangsungan kegiatan perekonomian yang berjalan, tetapi bisa juga pemerintah tidak ikut campur dalam ekonomi.

Dalam ekonomi konvensional, setiap warga dapat mengatur nasibnya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Semua orang bebas bersaing dalam bisnis untuk memperoleh laba sebesar-besarnya, serta melakukan kompetisi untuk memenangkan persaingan bebas dengan berbagai cara. Hal ini mengakibatkan terbentuknya sekelompok orang yang kaya dan sekelompok orang yang miskin. Kaum kaya akan semakin kaya dan kaum miskin akan semakin miskin. Di dalam sejarah dunia, terdapat beberapa sistem ekonomi konvensional yang begitu berpengaruh.

1.7.2.1. Sistem Ekonomi Kapitalis

Salah satu sistem perekonomian yang sudah ada sejak abad 18 masehi, diawali di Inggris dan kemudian menyebar luas ke kawasan Eropa Barat Laut dan Amerika Utara. Kapitalisme, dalam arti klasik *laissez-faire*, tidak pernah ada dimana pun. Ia telah mengalami modifikasi terus menerus selama beberapa abad¹⁹. Sistem ekonomi kapitalis adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian. Dalam sistem ini pemerintah dapat ikut campur atau tidak sama sekali dalam sistem ekonomi ini. Lembaga hak milik swasta merupakan elemen paling pokok dari kapitalisme. Pemberian hak pemilikan atas harta kekayaan memiliki fungsi ekonomi penting yaitu para individu memperoleh perangsang agar aktiva mereka dimanfaatkan seproduktif mungkin. Hal tersebut sangat mempengaruhi distribusi kekayaan serta pendapatan karena individu-individu diperkenankan untuk menghimpun aktiva dan memberikannya kepada para ahli waris secara mutlak apabila mereka meninggal dunia. Ia memungkinkan laju pertukaran yang tinggi oleh karena orang memiliki hak pemilikan atas barang-barang sebelum hak tersebut dapat dialihkan kepada pihak lain.

Menurut Sanusi, sistem ekonomi kapitalis adalah suatu sistem ekonomi dimana kekayaan yang produktif terutama dimiliki secara pribadi dan produksi terutama dilakukan untuk dijual. Adapun tujuan pemilikan secara pribadi yakni untuk memperoleh suatu keuntungan/ laba yang cukup besar dari hasil menggunakan kekayaan yang produktif. Jelas sekali dan mencari keuntungan/ laba, bersama-sama

¹⁹ M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), h.17

dengan lembaga warisan serta dipupuk oleh hukum perjanjian sebagai mesin kapitalisme yang besar.²⁰

Dengan demikian sistem ekonomi kapitalis sangat erat hubungannya dengan pengejaran kepentingan individu. Bagi Smith bila setiap individu diperbolehkan mengejar kepentingannya sendiri tanpa adanya campur tangan pihak pemerintah, maka ia seakan-akan dibimbing oleh tangan yang tak nampak (*the invisible hand*), untuk mencapai yang terbaik pada masyarakat.

Dengan kata lain dalam sistem ekonomi kapitalis berlaku "*Free Fight Liberalism*" (sistem persaingan bebas). Siapa yang memiliki dan mampu menggunakan kekuatan modal (*Capital*) secara efektif dan efisien akan dapat memenangkan pertarungan dalam bisnis.

1.7.2.1.1. Ciri-ciri Ekonomi Kapitalis

1.7.2.1.1.1. Ia menganggap ekspansi kekayaan yang dipercepat dan produksi yang maksimal serta pemenuhan "keinginan" (*want*) menurut preferensi individual sebagai sangat esensial bagi kesejahteraan manusia.

1.7.2.1.1.2. Ia menganggap bahwa kebebasan individu yang tak terhambat dalam mengaktualisasikan kepentingan diri sendiri dan kepemilikan atau pengelolaan kekayaan pribadi sebagai suatu hal yang sangat penting bagi inisiatif individu.

1.7.2.1.1.3. Ia berasumsi bahwa inisiatif individual ditambah dengan pembuatan keputusan yang disentralisasi dalam suatu pasar kompetitif sebagai syarat utama untuk mewujudkan efisiensi optimum dalam alokasi sumber daya.

²⁰ Tulus T. H. Tambunan, *Perekonomian Indonesia (Beberapa Permasalahan Penting)*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 32

1.7.2.1.1.4. Ia tidak mengakui pentingnya peran pemerintah atau penilaian kolektif, baik dalam efisiensi alokatif maupun pemerataan distributif.

1.7.2.1.1.5. Ia mengklaim bahwa melayani kepentingan diri sendiri (*self interest*) oleh setiap individu secara otomatis melayani kepentingan sosial kolektif.²¹

1.7.2.1.2. Prinsip Dasar Ekonomi Kapitalis

1.7.2.1.2.1.Kebebasan memiliki harta secara perseorangan

1.7.2.1.2.2.Setiap negara mengetahui hak kebebasan individu untuk memiliki harta perseorangan, setiap individu dapat memiliki, membeli dan menjual hartanya menurut apa yang dikehendaki.

1.7.2.1.2.3.Kebebasan ekonomi dan persaingan bebas

Setiap individu berhak mendirikan, mengorganisasi dan mengelola perusahaan yang di inginkan. Individu juga berhak terjun dalam semua bidang perniagaan dan memperoleh sebanyak-banyaknya keuntungan. Negara tidak boleh ikut campur tangan dalam semua kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk mencari keuntungan, selagi aktivitas yang dilakukan itu sah dan menurut peraturan undang-undang.

1.7.2.1.2.3.Ketimpangan ekonomi

Dalam sistem ekonomi kapitalis, modal merupakan sumber produksi dan sumber kebebasan. Individu-individu memiliki modal lebih besar akan menikmati hak kebebasan yang lebih baik untuk mendapatkan hasil yang sempurna. Ketidaksamaan kesempatan mewujudkan jurang perbedaan

²¹ M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, h.18

diantara golongan orang kaya bertambah kaya dan yang miskin bertambah miskin.²²

1.7.2.1.3. Kebaikan-kebaikan Ekonomi Kapitalisme:

1.7.2.1.3.1. Lebih efisien dalam memanfaatkan sumber-sumber daya dan distribusi barang-barang.

1.7.2.1.3.2. Kreativitas masyarakat menjadi tinggi karena adanya kebebasan melakukan segala hal yang terbaik.

1.7.2.1.3.3. Pengawasan politik dan sosial minimal, karena tenaga waktu dan biaya yang diperlukan lebih kecil.

1.7.2.2. Sistem Ekonomi Sosialis

Gerakan ekonomi yang muncul sebagai perlawanan terhadap ketidak-adilan yang timbul dari sistem kapitalisme. Sebutan sosialisme menunjukkan kegiatan untuk menolong orang-orang yang tidak beruntung dan tertindas dengan sedikit tergantung dari bantuan pemerintah. Dalam bentuk yang paling lengkap sosialisme melibatkan pemilikan semua alat-alat produksi, termasuk di dalamnya tanah-tanah pertanian oleh negara, dan menghilangkan milik swasta. Dalam masyarakat sosialis hal yang menonjol adalah kolektivisme atau rasa kebersamaan. Untuk mewujudkan rasa kebersamaan ini, alokasi produksi dan cara pendistribusian semua sumber-sumber ekonomi diatur oleh negara.

Seperti yang dijelaskan Dumairy (1996), sistem ekonomi sosialis adalah kebalikan dari sistem ekonomi kapitalis.

Bagi kalangan sosialis, pasar justru harus dikendalikan melalui perencanaan terpusat. Adanya berbagai distorsi dalam mekanisme pasar menyebabkan tidak mungkin bekerja secara efisien; oleh karena itu pemerintah atau negaraharus turut aktif bermain dalam perekonomian. Satu hal yang penting

²² Afzalur Rahman, *Economic Doctrine of Islam*, Alih Bahasa, Soeroyo dan Nastangin, *Doktrin Ekonomi Islam*, (jilid I; Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm.2

untuk dicatat berkenaan dengan sistem ekonomi kapitalis adalah bahwa sistem ini bukanlah sistem ekonomi yang tidak memandang penting peranan kapital.²³

Dengan demikian sistem ekonomi sosialis merupakan suatu sistem yang memberikan kebebasan yang cukup besar kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan ekonomi tetapi dengan campur tangan pemerintah. Pemerintah mengatur berbagai hal dalam ekonomi untuk menjamin kesejahteraan masyarakat.

1.7.2.2.1. Ciri-ciri sistem ekonomi Sosialis

1.7.2.2.1.1. Lebih mengutamakan kebersamaan (kolektivisme) :

1.7.2.2.1.1.1. Masyarakat dianggap sebagai satu-satunya kenyataan sosial, sedang individu-individu fiksi belaka.

1.7.2.2.1.1.2. Tidak ada pengakuan atas hak-hak pribadi (individu) dalam sistem sosialis.

1.7.2.2.1.1.3. Peran pemerintah sangat kuat. Pemerintah bertindak aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga tahap pengawasan.

1.7.2.2.1.1.4. Alat-alat produksi dan kebijaksanaan ekonomi semuanya diatur oleh negara.

1.7.2.2.1.2. Sifat manusia ditentukan oleh pola produksi :

1.7.2.2.1.2.1. Pola produksi (aset dikuasai masyarakat) melahirkan kesadaran kolektivisme (masyarakat sosialis).

1.7.2.2.1.2.2. Pola produksi (aset dikuasai individu) melahirkan kesadaran individualisme (masyarakat kapitalis).

1.7.2.2.1.3. Mengabaikan pendidikan moral

²³ Tulus T. H. Tambunan, *Perekonomian Indonesia (Beberapa Permasalahan Penting)*, h. 34

1.7.2.2.2. Prinsip dasar sistem ekonomi sosialisme:

1.7.2.2.2.1. Pemilikan Harta oleh Negara

Seluruh bentuk produksi dan sumber pendapatan menjadi milik masyarakat secara keseluruhan. Hak individu untuk memiliki harta atau memanfaatkan produksi tidak diperbolehkan.

1.7.2.2.2.2. Keamaan Ekonomi

Sistem ekonomi sosialis menyatakan (walaupun sulit ditemui disemua Negara komunis) bahwa hak-hak individu dalam suatu bidang ekonomi ditentukan oleh prinsip kesamaan. Setiap individu disediakan kebutuhan hidup menurut keperluan masing-masing.

1.7.2.2.2.3. Disiplin Politik

Untuk mencapai tujuan diatas, keseluruhan Negara diletakkan dibawah peraturan kaum buruh, yang mengambil alih semua aturan produksi dan distribusi. Kebebasan ekonomi serta hak kepemilikan harta dihapus. Aturan yang diperlakukan sangat ketat untuk lebih menggefektifkan praktek sosialisme. Hal ini yang menunjukkan tanpa adanya upaya yang lebih ketat mengatur kehidupan rakyat, maka keberlangsungan sistem sosialis ini tidak akan berlaku ideal sebagaimana dicita-citakan oleh Marx, Lenin dan Stalin.

1.7.2.2.3. Kebaikan-kebaikan dari Sistem Ekonomi Sosialis antara lain:

1.7.2.2.3.1. Disediakkannya kebutuhan pokok

Setiap warga Negara disediakan kebutuhan pokoknya, termasuk makanan dan minuman, pakaian, rumah, kemudahan fasilitas kesehatan, serta tempat dan lain-lain. Setiap individu mendapatkan pekerjaan dan orang yang lemah serta orang yang cacat fisik dan mental berada dalam pengawasan Negara.


1.7.2.2.3.1. Didasarkan perencanaan Negara

Semua pekerjaan dilaksanakan berdasarkan perencanaan Negara Yang sempurna, diantara produksi dengan penggunaannya. Dengan demikian masalah kelebihan dan kekurangan dalam produksi seperti yang berlaku dalam System Ekonomi Kapitalis tidak akan terjadi.

1.7.2.2.3.2. Produksi dikelola oleh Negara

Semua bentuk produksi dimiliki dan dikelola oleh Negara, sedangkan keuntungan yang diperoleh akan digunakan untuk kepentingan-kepentingan Negara.

1.8. Bagan Kerangka Pikir



1.9. Metode Penelitian

1.9.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ditinjau dari sumber data termasuk penelitian pustaka (*library research*). Teknik *library reseach*: teknik ini digunakan karena pada dasarnya setiap penelitian memerlukan bahan yang bersumber dari perpustakaan.²⁴ Seperti halnya yang dilakukan oleh peneliti, peneliti membutuhkan buku-buku karya ilmiah dan berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas yaitu Nilai dasar ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional. Ditinjau dari sifat-sifat data maka termasuk penelitian kualitatif (*qualitative research*).²⁵ Data yang dihimpun secara garis besar adalah sebagai berikut :

1.9.1.1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti.²⁶ Adapun objek yang menjadi sumber data primer dari penelitian ini yaitu penulis menggunakan buku-buku yang merupakan sumber pustaka ilmiah yang secara resmi telah menjadi pegangan dalam mempelajari suatu bidang ilmu, seperti Ekonomi dan masyarakat dalam perspektif Islam, Ekonomi Islam yang membahas tentang nilai-nilai dasar Ekonomi Islam dan Ekonomi konvensional, Ilmu Ekonomi, dll.

²⁴ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Cet IX; Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 145

²⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), h. 27

²⁶ Bagong Suyanton dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*, (Ed.I, Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 55

1.9.1.2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan disertasi.²⁷ Adapun data sekundernya yaitu:

1.9.1.2.1. Surat kabar atau majalah yaitu media cetak yang merupakan sumber pustaka yang cukup baik dan mudah diperoleh. Para peneliti dianjurkan untuk lebih dahulu mengevaluasi isi yang hendak diambil.

1.9.1.2.2. Internet adalah salah satu sumber informasi yang seolah tidak terbatas. Seperti makalah, artikel, pendapat teori-teori dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian tersebut.

1.9.2. Teknik Pengumpulan Data

Studi kepustakaan dilakukan untuk menemukan teori, perspektif, serta interpretasi tentang masalah yang akan dikaji.²⁸ Karena penulis menggunakan penelitian kepustakaan jadi sumber data seluruhnya adalah sifatnya tertulis. Untuk itu buku-buku / referensi yang berkaitan dengan judul penelitian ini akan dikaji secara kritis. Dalam pengumpulan data yang digunakan dua cara pengutipan yakni:

1.9.2.1. Kutipan langsung, yaitu cara yang digunakan dalam mengutip pendapat orang yang ada dalam buku tanpa mengubah sedikit pun dari aslinya baik kalimat maupun maknanya.

1.9.2.2. Kutipan tidak langsung, yaitu suatu cara yang digunakan dalam mengutip pendapat orang yang terdapat dalam buku literatur dengan mengubah redaksi kalimatnya, tetapi maksud dan maknanya tidak berubah.

²⁷ ZinuddinAli, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106

²⁸ Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1989), h. 85

1.9.3. Teknik Pengolahan Data

Setelah data berhasil dikumpulkan peneliti menggunakan teknik pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut:

1.9.3.1. *Editing*

Yaitu pemeriksaan dan penelitian kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan data yang diperoleh, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian.

1.9.3.2. *Coding* dan kategorisasi

Menyusun kembali data yang telah diperoleh dalam penelitian yang diperlukan kemudian melakukan pengkodean yang dilanjutkan dengan pelaksanaan kategorisasi yang berarti penyusunan kategori.

1.9.3.3. *Penafsiran Data*

Pada tahap ini penulis menganalisis kesimpulan mengenai teori yang digunakan disesuaikan dengan kenyataan yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.

1.9.4. Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan metode induksi, deduksi, dan komparatif dengan maksud untuk memudahkan pengambilan keputusan terhadap data yang dianalisis dari hasil bacaan berbagai buku.

1.9.4.1. Metode Induksi adalah penganalisaan data yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian dapat memperoleh suatu kesimpulan umum.

1.9.4.2. Metode deduksi adalah penganalisaan data yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat umum untuk memperoleh suatu kesimpulan yang bersifat khusus dan dapat dipertanggungjawabkan.

1.9.4.3. Metode komparatif. Metode ini untuk membandingkan suatu pandangan dengan pandangan lain upaya menemukan suatu persamaan atau perbedaan.



BAB II

NILAI-NILAI DASAR SISTEM EKONOMI ISLAM

2.1. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berdasar pada Al-Qur'an dan Al-Hadits yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia di dunia maupun di akhirat. Pada dasar pemenuhan kebutuhan manusia, ekonomi Islam sejatinya sama dengan ekonomi konvensional. Bedanya, ekonomi Islam tidak hanya mendasarkan kebutuhan manusia di dunia, namun juga di akhirat. Dimensi dunia akhirat inilah yang membedakan dengan ekonomi konvensional. Setidaknya, ada tiga asas filsafat ekonomi Islam.²⁹ Pertama, semua yang ada di alam semesta ini adalah milik Allah SWT. Manusia hanyalah khalifah yang memegang amanah dari Allah SWT. untuk menggunakan milik-Nya. Sehingga segala sesuatu harus tunduk pada Allah Sang Pencipta dan pemilik. (QS: Al-Najm: 31). Kedua, untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagai khalifah Allah, manusia wajib tolong-menolong dan saling membantu dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk beribadah pada Allah. Ketiga, beriman pada hari kiamat yang merupakan asas penting dalam sistem ekonomi syariah. Dengan keyakinan seperti ini, tingkah laku manusia akan dapat terkendali. Sebab ia sadar bahwa semua perbuatannya akan dimintai pertanggung jawabannya kelak oleh Allah SWT.³⁰

²⁹ MN Harisudin, *Ekonomi Syariah Dan Ketidakadilan Kapitalisme Global*, Islamica, Vol. 5, No. 2, h. 240.

³⁰ Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*. (Kencana: Jakarta, 2008), h. 3.

2.2. Nilai-nilai Dasar Sistem Ekonomi Islam

Nilai-nilai dasar ekonomi Islam adalah seperangkat nilai yang telah diyakini dengan segenap keimanan, dimana ia akan menjadi landasan paradigma ekonomi Islam. Nilai-nilai dasar ini baik nilai filosofis, instrumental maupun institusional.

Ada beberapa nilai yang menjadi sumber dari dasar sistem ekonomi Islam, antara lain:

2.2.1. Nilai Dasar Kepemilikan

Islam menyadari bahwa pengakuan akan kepemilikan adalah hal yang sangat penting. Setiap hasil usaha ekonomi secara muslim, dapat menjadi hak miliknya, karena hal inilah yang menjadi motifasi dasar atas setiap aktifitas produksi dan pembangunan. Landasannya, jika seseorang yang berusaha lebih keras daripada orang lain dan tidak diberikan apresiasi lebih, misalnya dalam bentuk pendapatan, maka tentunya tidak ada orang yang mau berusaha dengan keras. Pendapatan itu sendiri tidak akan ada artinya kecuali dengan mengakui adanya hak milik. Motifasi ini kemudian membimbing manusia untuk terus berkompetisi dalam menggapai kepemilikannya.

Namun demikian, bila dilihat dari aspek psikologis yang membentuk karakter dasar manusia sebagai *homo economicus*, ajaran Islam mensinyalir bahwa manusia cinta pada keabadian hidup (*immortality*) dan mempunyai *insting* untuk menguasai atas segala hal, walaupun manusia menyadari bahwa waktu untuk hidupnya sangatlah terbatas. Oleh karena itu, manusia kemudian menerjemahkan karakter tersebut dengan berusaha segiat mungkin demi kesejahteraan diri dan anak cucunya.

Dalam Islam legitimasi hak milik akan tergantung dan sangat terkait erat kepada pesan moral untuk menjamin keseimbangan, dimana hak pribadi diakui,

namun hak kepemilikan tersebut harus bisa berfungsi sebagai nafkah konsumtif bagi diri dan keluarga, memproduksi dan berinvestasi, alat untuk mengapresiasi kepedulian sosial (zakat, infaq, dan sedekah) dan jaminan distribusi kekayaan, menjamin mekanisme kerja fisabilillah dan semangat pembangunan serta penataan.

Dari sini, sebagaimana yang banyak tertuang dalam kajian fiqh Islam, pengertian etimologis dari kepemilikan seseorang akan materi berarti penguasaan terhadap sesuatu (benda). Sedangkan secara terminologis berarti spesialisasi (*in legal term*) seseorang terhadap suatu benda yang memungkinkannya untuk melakukan tindakan hukum sesuai dengan keinginannya atas benda tersebut, selama tidak ada halangan *syara'* atau selama orang lain tidak terhalangi untuk melakukan tindakan hukum atas benda tersebut. Hal ini berarti dapat dipahami dengan jelas bahwa konsep kepemilikan dalam perspektif Islam memasukkan muatan nilai moral etika sebagai faktor endogen, dan konsep etika tersebut sangat terkait dengan hukum Allah SWT. karena karena bersentuhan dengan area halal haram.

Spirit Islam dalam mengapresiasi kepemilikan aset/ *property* diintisarikan dalam dua sabda nabi Muhammad SAW. berikut ini. *Suatu ketika nabi Muhammad SAW. bertanya kepada para sahabatnya: "Kepada siapakah diantara kamu harta milik ahli warisnya lebih berharga daripada miliknya sendiri?" Mereka menjawab: "Setiap orang menganggap harta miliknya sendiri lebih berharga daripada milik ahli warisnya." Kemudian nabi bersabda: "Hartamu adalah apa yang kamu gunakan dan harta ahli warisnya adalah yang tidak kamu gunakan." Kemudian: "Tidak ada sedikit pun diantara yang kami punyai (yakni harta dan penghasilan) benar-benar jadi milikmu kecuali yang kamu makan dan gunakan habis, yang kamu pakai dan kamu tanggalkan, dan yang kamu belanjakan untuk kepentingan bersedekah yang*

imbalan pahalanya kamu simpan untukmu.” (Dituturkan oleh Muslim dan Ahmad). Inilah moral yang paling mendasari seseorang manusia ekonomi muslim dalam mengapresiasi kepemilikannya.

Memang tidak ada yang salah pada kepemilikan harta kekayaan. Islam menganggap harta sebagai anugerah dari Allah. Allah menciptakan harta kekayaan untuk dicari, dimiliki dan digunakan oleh manusia. Di mana manusia merupakan perantara dalam memanfaatkan harta benda milik Allah SWT. (*at-tayyibat* dan *ar-rizq*). Hak pemanfaatan juga berarti setiap kepemilikan individu dapat diberlakukan aktifitas hukum atas kepemilikan tersebut, seperti diperjualbelikan, diwariskan, didistribusikan dan sebagainya, selama aturan main yang diberlakukan sesuai dengan hukum Allah.

Namun demikian, pemanfaatan untuk kepentingan umat dan agama Islam harus lebih diutamakan, karena setiap milik individu dapat dimanfaatkan secara langsung oleh individu tersebut dan dapat pula digunakan untuk kepentingan umum secara tidak langsung. Sebaliknya setiap kepemilikan kolektif tidak dapat mengganggu gugat kepemilikan pribadi, kecuali hal yang demikian itu ditujukan untuk menjalankan perintah Allah SWT. Hanya saja Islam tidak mengenal *mushadarah* yaitu perampasan hak seseorang dengan dalih untuk kepentingan umum.³¹ Implementasi dari kepemilikan yakni:

2.2.1.1. Pemilikan terletak pada kepemilikan pemanfaatannya dan bukan menguasai secara mutlak terhadap sumber-sumber ekonomi.

³¹ Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*.(Jakarta: Kencana, 2006), h. 120 .

2.2.1.2. Pemilikan terbatas pada sepanjang umurnya selama hidup di dunia, dan bila orang itu mati, harus didistribusikan kepada ahli warisnya menurut ketentuan Islam.

2.2.1.2. Pemilikan perorangan tidak dibolehkan terhadap sumber-sumber yang menyangkut kepentingan umum atau menjadi hajat hidup orang banyak.³²

Selanjutnya, bagaimana penggambaran sistem ekonomi dalam pemanfaatan hak milik kekayaan yang dapat diapresiasi dari kondep diatas, telah dijelaskan oleh Mannan (1993), sebagai berikut:

Pertama, kepemilikan yang sah secara umum, artinya segala bentuk hak kepemilikan didapatkan dengan cara yang sesuai dengan hukum (halal). Kajian hukum syariat mengenal dua bentuk kepemilikan, yaitu:

2.2.1.1. Kepemilikan sempurna (*al-milk at-tam*): materi dan manfaat benda dimiliki sepenuhnya, sehingga seluruh hak kebendaan terkaid berada dibawah penguasaanya. Status kepemilikan ini didapat dengan *Ihraz*, *Almubahat* (menupayakan/ mengusahakan hal-hal yang dibolehkan), *Uqud* (akad transaksi), *Khalafiyah* (peninggalan seperti warisan), *Tawaluk min Mamluk* (berkembangnya aset yang dimiliki).

2.2.1.2. Kepemilikan tidak sempurna (*al-milk an-naqis*): hak menguasai materi benda, sedangkan hak pemanfaatannya dikuasai oleh pihak lain, begitu sebaliknya. Status kepemilikan ini didapat dengan *I'arah* (pinjam-meminjam), *Ijarah* (sewa-menyewa), *Wakaf*, *Wasiat*. (*pengenlan eksklusif*)

³²Ahmad M. Saefuddin, *Studi Nilai-Nilai Dasar Ekonomi Islam* (Jakarta Pusat: Media Da'wah dan LIPPM), h. 43.

2.2.1.1. Prinsip- Prinsip Kepemilikan Dalam Islam

Terdapat beberapa yang membatasi perjalanan dan sikap setiap orang Islam terhadap harta yang dimilikinya. Prinsip ini berkaitan dengan sikap dan kelakuan yang dihayati oleh setiap orang Islam dengan berpandukan ilham dari pada kepercayaan dan keimanannya kepada Allah Yang Maha Mengawasinya, yaitu Tuhan pencipta harta dan yang memberi amanah kepadanya menyimpan, melantiknya sebagai wakil untuk mengurus amanah tersebut. Berikut delapan prinsip-prinsip mengenai kepemilikan dalam Islam:

- 2.2.1.1.1. Ikatan terhadap kebebasan pihak pemilik harta dengan mengenakan kewajiban supaya melaburkan hartanya dan mengembangkannya. Karena sikap menghentikan peleburan itu dapat menyebabkan kemiskinan pemiliknya dan seterusnya mengakibatkan kemiskinan.
- 2.2.1.1.2. Dengan cara mengikat pihak pemilik harta itu dengan melalui paksaan supaya ia membayar zakat daripada hartanya apabila harta itu sudah cukup kadar nisab zakatnya.
- 2.2.1.1.3. Dengan cara membatasi kebebasan pemilik harta dengan memberi perintah agar pemilik harta tersebut memberi sumbangan (infaq) di jalan Allah (fisabilillah) mengikut kadar yang dapat memenuhi tuntutan dan keperluan masyarakat.
- 2.2.1.1.4. Setiap pemilik harta diperintahkan supaya penggunaan hartanya itu tidak menjadi puncak bencana kepada orang lain ataupun kepada seluruh masyarakat. Berarti siapa saja yang menyalahgunakan haknya dengan cara menimbulkan bahaya dan bencana kepada orang lain, maka hendaklah

dilarang daripada melakukan perbuatan tersebut karena bahyanya dapat melibatkan musibah yang besar.

- 2.2.1.1.5. Kewajiban atau prinsip ini memberi isyarat tentang kebebasan setiap pemilik harta dengan melarang daripada melebur atau mengembangkan hartanya melalui jalan yang haram seperti yang dilakukan dengan cara riba, menipu ataupun monopoli.
- 2.2.1.1.6. Membatasi kebebasan pemilik harta dengan cara memaksanya supaya tidak melakukan pembaziran dalam urusan dan tindakannya. Dengan kata lain, membatasi kebebasan pemilik harta dalam melakukan tindakan terhadap hartanya, yaitu harta dalam bentuk modal ataupun pendapatan yang berpuncak daripada modal itu. Dengan demikian, diharamkan bersikap bakhil, boros dan pemubaziran harta.
- 2.2.1.1.7. Membatasi kebebasan pemilik harta dengan cara memaksanya berhenti menggunkan hartanya dengan tujuan untuk mendapatkan sesuatu pengaruh, khususnya kuasa politik.
- 2.2.1.1.8. Membatasi kebebasan pemilik harta supaya tidak melanggar ketentuan hukum syara' tentang pusaka dan wasiat.

2.2.1.2. **Klasifikasi Kepemilikan**

2.2.1.2.1. Kepemilikan Individu (*Private Property*)

Hak milik individu adalah hak syara' untuk seseorang, sehingga orang tersebut boleh memiliki kekayaan yang bergerak maupun kekayaan tetap. Adalah fitrah manusia, jika dia terdorong untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Oleh karena itu juga merupakan fitrah, jika manusia berusaha memperoleh kekayaan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, serta berusaha untuk bekerja agar bisa

memperoleh kekayaan tadi. Sebab, keharusan manusia untuk memnuhi kebutuhan-kebutuhannya adalah suatu kemestian, yang tidak mungkin dipisahkan dari dirinya. Maka, usaha manusia untuk memperoleh kekayaan, disamping merupakan masalah yang fitri, hal itu juga merupakan suatu keharusan.

Akan tetapi, dalam memperoleh kekayaan tersebut tidak boleh diserahkan begitu saja kepada manusia, agar dia memperolehnya dengan cara sesukanya, serta berusaha untuk mendapatkannya dengan semauanya, dan memanfaatkannya dengan sekehendak hatinya.

Islam hadir dengan membolehkan kepemilikan individu serta membatasi kepemilikan tersebut dengan mekanisme tertentu, bukan dengan cara pemberangusan (perampasan). Sehingga dengan begitu, cara (mekanisme) tersebut sesuai dengan fitrah manusia serta mampu mengatur hubungan-hubungan antarpersonal di antara mereka. Islam juga telah menjamin manusia agar bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhannya secara menyeluruh.

Adapun pembatasan kepemilikan dengan menggunakan mekanisme tertentu itu nampak pada beberapa hal berikut ini:

2.2.1.2.1.1. Dengan cara membatasi kepemilikan dari segi cara-cara memperoleh kepemilikan dan pengembangan hak milik, bukan dengan merampas harta kekayaan yang telah menjadi hak milik.

2.2.1.2.1.2. Dengan cara menentukan mekanisme mengelolanya.

2.2.1.2.1.3. Dengan cara menyerahkan tanah kharajiyah sebagai milik negara, bukan sebagai hak milik individu.

2.2.1.2.1.4. Dengan cara menjadikan hak milik individu sebagai milik umum secara paksa, dalam kondisi-kondisi tertentu.

2.2.1.2.1.5. Dengan cara men-supply orang yang memiliki ketebatasan faktor produksi, sehingga bisa memenuhi kebutuhannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada.

2.2.1.2.2. Kepemilikan Umum (*Collective Property*)

Kepemilikan umum adalah izin As-Syari' kepada suatu komunitas untuk sama-sama memanfaatkan benda. Sedangkan benda-benda yang termasuk katagori kepemilikan umum adalah benda-benda yang telah dinyatakan oleh As-Syari' bahwa benda-benda tersebut untuk suatu komunitas, dimana mereka masing-masing saling membutuhkan, dan as-syari' melarang benda tersebut dikuasai oleh hanya seorang saja. Benda-benda tersebut terbagi pada tiga macam, yaitu:

2.2.1.2.2.1. Yang merupakan fasilitas umum, dimana kalau tidak ada di dalam suatu negeri atau suatu komunitas, maka akan menyebabkan sengketa dalam mencarinya.

2.2.1.2.2.2. Bahan tambang yang tidak terbatas.

2.2.1.2.2.3. Sumber daya alam yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki hanya oleh individu secara perorangan.

Oleh karena itu jelas, bahwa sesuatu yang merupakan kepentingan umum adalah apa saja yang kalau tidak terpenuhi dalam suatu komunitas apa pun komunitasnya, semisal komunitas pedesaan, perkotaan, ataupun suatu negeri, maka komunitas tersebut akan bersengketa dalam rangka mendapatkannya. Oleh karena itu, benda tersebut dianggap sebagai fasilitas umum. Contohnya, sumber-sumber air, kayu-kayu bakar, padang gembalaan hewan, dan sebagainya.

Adapun bahan tambang yang tidak tebatas jumlahnya, yang tidak mungkin dihabiskan, maka bahan tambang tersebut termasuk milik umum (*collective property*), dan tidak boleh dimiliki secara pribadi. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan

hadits dari Abyadh bin Hamal, bahwa ia telah meminta kepada Rasulullah saw. Untuk mengelola tambang garamnya. Lalu Rasulullah memberikannya. Setelah ia pergi, ada seorang laki-laki dari majelis tersebut bertanya: *“Wahai Rasulullah, tahukah engkau, apa yang engkau berikan kepadanya? Sesungguhnya engkau telah memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir.”* Rasulullah kemudian bersabda: *“Tariklah tambang tersebut darinya.”*

Benda-benda yang merupakan milik umum ini meliputi jalan, sungai, laut, danau, tanah-tanah umum, teluk, selat dan sebagainya. Juga bisa disetarakan dengan hal-hal tadi adalah masjid, selolah milik negara, rumah sakit negar, lapangan, tempat-tempat penampungan dan sebagainya.

2.2.1.2.3. Kepemilikan Negara (*State Property*)

Milik negara adalah harta yang merupakan hak seluruh kaum muslimin, sementara pengelolaannya menjadi pandangannya. Makna pengelolaan oleh khalifah ini adalah, adanya kekuasaan yang dimiliki khalifah untuk mengelolanya. Inilah kepemilikan. Karena makna kepemilikan adalah, maka tiap hak milik yang pengelolaannya tergantung pada pandangan dan ijtihad khalifah, maka hak milik tersebut dianggap sebagai hak milik negara. Zakat tidak termasuk hak milik negara, melainkan milik ashnaf delapan yang telah ditentukan oleh syara'. Baitul mal hanya menjadi tempat penampungannya, sehingga bisa dikelola mengikuti obyek-obyeknya. Bahwa, meski negara yang melakukan pengelolaan hak milik umum serta hak milik negara, namun ada perbedaan antara kedua bentuk hak milik tersebut. Harta yang termasuk hak milik umum pada dasarnya tidak boleh diberikan oleh negara kepada orang-orang untuk mengambilnya, melalui pengelolaan yang memungkinkan mereka untuk memanfaatkannya. Berbeda dengan hak milik negara. Sebab negara berhak

untuk memberikan harta tersebut kepada individu tertentu, sementara yang lain tidak, dimana negara juga berhak mencegah dari individu, apabila negara memiliki pandangan demikian dalam rangka melayani urusan mereka, di satu sisi, tanpa memberikan harta tersebut kepada mereka. Kharaj misalnya, boleh diberikan oleh para petani saja, dan bukannya oleh yang lain, dalam rangka menyelesaikan masalah pertanian.

2.2.1.3. Sebab-Sebab Kepemilikan

Pemilikan atas harta memiliki sebab-sebab syar'i yang telah ditetapkan oleh Allah swt. dengan suatu sebab tertentu, yang tidak boleh melampaui batasan sebab-sebab tersebut. Sehingga, sebab pemilikan harta itu telah dibatasi dengan batasan yang telah dijelaskan oleh syara'. Yang dimaksud dengan sebab pemilikan harta disini adalah sebab yang menjadikan seseorang memiliki harta tersebut, yang sebelumnya tidak menjadi hak miliknya. Sebab-sebab kepemilikan harta berbeda dengan sebab-sebab pengembangan kepemilikan yakni memperbanyak kuantitas harta yang sebelumnya sudah menjadi hak miliknya. Dimana status harta tersebut memang sudah ada, hanya kemudian dikembangkan dan diperbanyak kuantitasnya. Diantaranya sebab-sebab kepemilikan yakni:

2.2.1.3.1. Bekerja

Kata “kerja” wujudnya sangat luas, jenisnya bermacam-macam, bentuknya pun beragam, serta hasilnya pun berbeda-beda, maka Allah swt. tidak membiarkan “kerja” tersebut secara mutlak. Allah swt. juga tidak menetapkan “kerja” tersebut dengan bentuk yang sangat umum. Akan tetapi Allah swt. telah menetapkannya dalam bentuk kerja-kerja tertentu. Kemudian dalam menetapkannya, Allah swt.

menjelaskan kerja-kerja tersebut, berikut jenis-jenis kerja yang layak untuk dijadikan sebagai sebab kepemilikan.

Bentuk-bentuk kerja yang disyariatkan, sekaligus bisa dijadikan sebagai sebab pemilikan harta adalah kerja-kerja sebagai berikut:

2.2.1.3.1.1. Menghidupkan Tanah Mati

Tanah mati adalah tanah yang tidak ada pemiliknya, dan tidak dimanfaatkan oleh satu orang pun. Sedangkan yang dimaksud dengan menghidupkannya adalah mengolahnya dengan menanaminya, baik dengan tanaman maupun pepohonan, atau dengan mendirikan bangunan di atasnya. Dengan adanya usaha seseorang untuk menghidupkan tanah, berarti usaha orang tadi telah menjadikan tanah tersebut menjadi miliknya. Nabi saw bersabda: “Siapa saja yang menghidupkan tanah mati, maka tanah (mati yang telah dihidupkan) tersebut adalah miliknya.” (HR. Imam Bukhari dari Umar Bin Khatthab).

Ketentuan ini berlaku umum, mencakup semua bentuk tanah; baik tanah darul Islam, ataupun tanah darul kufur; baik tanah tersebut berstatus usyriyah ataupun kharajiyah. Agar menjadi hak miliknya, tanah tersebut dibuka dan terus-menerus dihidupkan dengan mengintensifikasikannya. Apabila tanah tersebut belum pernah dikelola selama tiga tahun berturut-turut, maka hak pemilikan orang yang bersangkutan atas tanah tersebut telah hilang.

2.2.1.3.1.2. Menggali Kandungan Bumi

Yang termasuk katagori bekerja adalah menggali apa terkandung di dalam perut bumi, yang bukan merupakan harta yang dibutuhkan oleh suatu komunitas (jama'ah), atau disebut rikaz. Adapun jika harta temuan hasil penggalian tersebut merupakan hak seluruh kaum Muslimin, maka harta galian tersebut merupakan hak

milik umum (*collective property*). Apabila harta tersebut asli, namun tidak dibutuhkan oleh suatu komunitas (jama'ah), semisal ada seorang pemukul batu yang berhasil menggali batu bangunan dari sana, ataupun yang lain, maka harta tersebut tidak termasuk rikaz, juga tidak termasuk hak milik umum (*collective property*), melainkan termasuk hak milik individu (*private property*).

2.2.1.3.1.3. Berburu

Berburu ikan, mutiara, batu pemata, bunga karang serta harta yang diperoleh dari hasil buruan laut lainnya, maka harta tersebut adalah hak milik orang yang memburunya, sebagaimana yang berlaku dalam perburuan burung dan hewan-hewan yang lain. Demikian harta yang diperoleh dari hasil buruan darat, maka harta tersebut adalah milik orang yang memburunya. Allah swt. berfirman:

Dihalalkan bagimu, binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. (Q.S. Al-Maidah: 96)

2.2.1.3.1.4. Mudharabah

Mudharabah adalah perseroan antara dua orang dalam suatu perdagangan. Dimana, modal (investasi) finansial dari satu pihak, sedangkan pihak lain memberikan tenaga (amal). Dalam sistem mudharabah, pihak pengelola memiliki bagian pada harta pihak lain karena kerja yang dilakukannya. Sebab, mudharabah bagi pihak pengelola termasuk dalam katagori bekerja serta merupakan salah satu sebab kepemilikan. Akan tetapi, mudharabah bagi pihak pemilik modal (investor) tidak termasuk dalam katagori sebab kepemilikan, melainkan merupakan salah satu sebab pengembangan kekayaan.

2.2.1.3.1.5. Musaqat

Musaqat Yaitu pembayaran dari hasil panen pohon milik seseorang kepada orang lain, agar orang yang bersangkutan menyiraminya. Kerja yang dibutuhkan oleh pihak pemilik tanaman atau pepohonan ini kemudian diberi kompensasi tertentu dari hasil panen pemilik tanaman. Musaqat termasuk dalam katagori bekerja yang telah dinyatakan kebolehan nya oleh syara'.

2.2.1.3.1.6. Ijarah

Islam memperbolehkan seseorang untuk mengontrak tenaga para pekerja atau buruh, agar mereka bekerja untuk orang tersebut. Ijarah adalah pemilikan jasa dari seorang ajiir (orang yang dikontrak tenaganya) oleh musta'jir (orang yang mengontrak tenaga), serta pemilikan harta dari pihak musta'jir oleh seorang ajir. Sementara ajiir adakalanya bekerja untuk seseorang dalam jangka waktu tertentu, seperti orang yang bekerja di laboratorium, kebun, atau ladang seseorang dengan honorarium tertentu, atau seperti pegawai negeri di tiap instansi.

2.2.1.3.1.7. Waris

Yang termasuk dalam katagori sebab-sebab pemilikan harta adalah waris. Waris adalah salah satu sarana untuk membagikan kekeyaan Dimana dalailnya telah ditetapkan berdasarkan nash Al-Qur'an yang qath'i. waris ini mempunyai hukum-hukum tertentu yang tauqifi dan tidak disertai dengan illat. Nash tersebut, meski telah menyatakan juz'iat (bentuk-bentuk serpihan), akan tetapi juz'iyat ini hanyalah berupa garis-garis besar. Ketika Allah swt. menyatakan:

“Dan Allah swt. mensyariatkan bagimu tentang (pembagian harta pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang

anak wanita; dan jika anak itu semuanya wanita lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan.” (QS. An-Nisa’: 11)

Waris adalah salah satu sebab pemilikan yang disyariatkan. Oleh karena itu, siapa saja yang menerima harta waris, maka secara syar’i dia telah memilikinya. Jadi waris merupakan salah satu sebab pemilikan yang telah diizinkan oleh syariat Islam.

2.2.1.3.1.8. Kebutuhan Akan Harta Untuk Menyambung Hidup

Di antara sebab-sebab kepemilikan yang lain adalah adanya kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup. Sebab, hidup adalah hak setiap orang. Sehingga dia wajib untuk mendapatkan kehidupan ini sebagai haknya bukan sebagai hadiah, maupun belas kasihan. Salah satu sebab yang bisa menjamin warga negara Islam untuk mendapatkan kekuatannya, adalah dengan bekerja. Apabila dia tidak mampu bekerja, maka negara wajib untuk mengusahakan pekerjaan untuknya. Karena negara adalah “pengembala” rakyat, serta bertanggung jawab terhadap terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan hidup rakyatnya. Rasulullah saw. Bersabda: “Imam yang menjadi pemimpin manusia, adalah (laksana) pengembala. Dan hanya dialah yang bertanggung jawab terhadap (urusan) rakyatnya.” (H.R. Imam Bukhari, dari Abdullah Ibnu Umar).

2.2.1.3.1.9. Pemberian Harta Negara Kepada Rakyat

Yang juga termasuk dalam katagori sebab kepemilikan adalah pemberian negara kepada rakyat yang diambilkan dari harta baitul mal, dalam rangka memenuhi hajat hidup, atau memanfaatkan pemilikan mereka. Mengenai pemenuhan hajat hidup mereka adalah semisal memberi mereka harta untuk menggarap tanah pertanian mereka, atau melunasi hutang-hutang mereka. Umar bin Khatthab telah membantu mereka untuk menggarap tanah pertanian serta memenuhi hajat hidup mereka, tanpa

meminta imbalan dari mereka. Kemudian syara' memberikan hak kepada mereka yang mempunyai hutang berupa harta zakat. Mereka akan diberi dari bagian zakat tersebut untuk melunasi hutang-hutang mereka, apabila mereka tidak mampu membayarnya. Allah swt. berfirman: “ dan orang-orang gharim.” (QS. At-Taubah: 60).

2.2.1.3.1.10. Harta Yang Diperoleh Tanpa Kompensasi Harta Atau Tenaga

Yang termasuk dalam katagori sebab kepemilikan adalah perolehan individu, sebagian mereka dari sebagian yang lain, atas sejumlah harta tertentu dengan tanpa kompensasi harta atau tenaga apa pun. Dalam hal ini mencakup lima hal:

2.2.1.3.1.10.1. Hubungan pribadi, antara sebagian orang dengan sebagian yang lain, baik harta yang diperoleh karena hubungn ketika masih hidup, seperti hibbah dan hadiah, ataupun sepeninggal mereka, seperti wasiat.

2.2.1.3.1.10.2. Pemilikan harta sebagai ganti rugi (kompensasi) dari kemudharatan yang menimpa seseorang, semisal diyat orang yang terbunuh dan diyat luka karena dilukai orang.

2.2.1.3.1.10.3. Mendapatkan mahar berikut hal-hal yang diperoleh melalui akad nikah.

2.2.2. Nilai Dasar Keadilan

Keadilan dalam bidang ekonomi pada prinsipnya harta itu tidak boleh terpusat pada kelompok aghniya (golongan kaya) saja sebagaimana dikemukakan dalam surat al-Hasyr ayat 7. Jika terjadi pemusatan kekayaan, maka akan timbul ketimpangan sosial, akan terjadi kemiskinan dan proses pemiskinan. Islam memandang bahwa kemunduran umat Islam bukan hanya terletak pada kejahilan terhadap syariat Islam saja, tetapi juga pada ketimpangan struktur ekonomi dan sosial. Ini dilukiskan oleh

Al-Qur'an ketika menjelaskan bahwa kemiskinan itu bukanlah semata-mata diakibatkan oleh kemalasan individual, melainkan disebabkan tidak adanya usaha bersama untuk membantu kelompok lemah, adanya kelompok yang memakan kekayaan alam dengan rakus dan mencintai kekayaan dengan kecintaan yang berlebihan (al-Fajr: 17-20).³³

Kemiskinan dan keterbelakangan umat adalah tanggung jawab bersama, ditegaskan berulang kali dalam Al-Qur'an maupun Sunnah Rasul. Misalnya: pertama, menolong dan membela manusia yang lemah (mustadh'afin), adalah tanda-tanda orang yang bertakwa (al-Ma'ârij: 24- 25). Kedua, mengabaikan golongan fakir miskin, acuh tak acuh terhadap mereka, dan enggan memberikan pertolongan dianggap mendustakan agama (al-Mâ'un: 1-3). Ketiga, Rasulullah Saw menyatakan bahwa keberpihakan kepada golongan dhuafa akan menyebabkan mendapatkan pertolongan dari Allah SWT. Umar bin Abdul Aziz berhasil membangun kemakmuran rakyatnya melalui institusi zakat dalam waktu relatif singkat melalui penegakan amanah dan keadilan yang ditegakkan oleh para aparatnya. Sejalan dengan ini, menarik untuk dikaji, ungkapan dari ahli sosiologi seperti Lappe, Collins, dan George yang dikutip Didin Hafidhuddin menyatakan bahwa pengamatan yang cermat terhadap situasi yang terjadi saat ini, menunjukkan pola ketidakadilan dan penghisapan yang berakar dalam, baik yang tumbuh di dalam negeri maupun yang "diimpor" dari luar negeri, merintang orang miskin untuk mencukupi kebutuhan pangannya. Atas dasar itu maka rasa keadilan harus terus- menerus ditumbuhkan dan diusahakan, mulai dari lingkungan yang kecil (rumah tangga) sampai kepada

³³ Didin Hafidhuddin, *Dakwah Aktual*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), h. 216.

lingkungan yang besar dalam semua bidang kehidupan, agar kemakmuran yang dicita-citakan semakin mendekat pada kenyataan.³⁴

Pada dasarnya, manusia memiliki tabiat yang sering kali kontradiktif, yang diciptakan oleh Allah dengan hikmah agar terwujud kemakmuran di muka bumi. Oleh sebab itu, pilar kebebasan ekonomi yang berdiri di atas penghargaan terhadap fitrah dan kemuliaan manusia harus disempurnakan dengan pilar yang lain yaitu pilar keadilan. Sebagaimana firman Allah SWT yang terdapat dalam Q.S. An-Nahl ayat 90

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.³⁵

Keadilan dalam Islam bukanlah prinsip nomor dua, melainkan akar prinsip. Keadilan diterapkan pada semua ajaran Islam dan semua peraturan-peraturannya baik akidah, syariat, atau etika. Ketika Allah mewajibkan tiga perkara, maka yang pertama adalah keadilan.³⁶ Keadilan adalah keseimbangan antar individu dengan unsur materi dan spiritual yang dimilikinya, keseimbangan antara individu dengan masyarakat, antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya. arti keadilan bukanlah pemerataan secara mutlak. Persamaan antara dua bentuk yang berbeda tidak lebih daripada dikotomi antara dua hal yang sama dan hal ini bukanlah keadilan. Keadilan

³⁴ Didin Hafidhuddin, *Dakwah Aktual*, h. 216.

³⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 277.

³⁶ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 222.

adalah menyamakan dua bentuk yang sama sejauh keduanya memang memiliki kesamaan.

Prof. Abbas Al-Akkad berkata, “Persamaan yang baik ialah keadilan yang di dalamnya tidak terdapat unsur kezaliman. Oleh sebab itu, para ahli tidak bisa mendefinisikan persamaan kewajiban karena persamaan kewajiban di dalam perbedaan kemampuan manusia adalah tindakan zalim.” Ia berkata lagi, “Mereka juga tidak bisa mendefinisikan persamaan hak karena persamaan hak di dalam kewajiban yang berbeda adalah kezaliman yang lebih nista lagi. Ia adalah bahaya yang ditolak akal dan musibah yang mencekam kemaslahatan orang banyak, sepagaiman ia juga musibah yang menimpa individu yang memiliki hak dan kewajiban itu.” Maka cara yang paling terjamin ialah persamaan yang tumbuh dalam memperoleh kesempatan kerja dan berusaha dan memperoleh sarana untuk itu. Manusia tidak dilarang mengerahkan seluruh kemampuannya untuk maju dalam suatu kewajiban dan tidak pula sarana yang ada dipendam untuk mencapai kesempatan kerja itu dari segala jenis sarana yang bisa mencapai cita-citanya.³⁷ Keadilan dalam hal ini bukan berarti pemerataan, dan persamaan hak dan kewajiban akan tetapi, keadilan yang dimaksud adalah pemberian hak dan kewajiban berdasarkan kemampuan yang dimiliki.

Intinya Secara garis besar keadilan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana terdapat kesamaan perlakuan dimata hukum, hak kompensasi, hak hidup secara layak dan hak menikmati pembangunan.³⁸

Islam tidak menuntut adanya pemerataan kekayaan dalam arti yang sebenarnya secara harafiyah, karena distribusi kekayaan tergantung pada kemampuan

³⁷ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, h. 228-229.

³⁸P3EI, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 59.

masing-masing individu yang satu sama lain tidak seragam. Dengan demikian keadilan dalam arti yang mutlak menuntut agar imbalan kepada semua orang sama-sama berbeda, dan bahwa sebagian di antara mereka mendapatkan imbalan lebih besar daripada yang lain selama keadilan dalam arti kemanusiaan itu dipertahankan dengan disediakannya kesempatan yang sama bagi semua orang. Jadi tingkat atau kedudukan seseorang, asal-usul atau kelas dalam masyarakat jangan sampai menghalangi siapa saja untuk mendapatkan kesempatan itu, atau jangan sampai ada orang yang terhalang kesempatannya untuk berusaha karena belenggu itu. Keadilan juga harus dipertahankan dengan segala macam nilai yang berlaku, dan dengan pembebasan fikiran manusia secara tuntas dari pelaksanaan nilai-nilai ekonomik murni secara sewenang-wenang, serta dengan meletakkan kembali nilai-nilai ditempatnya yang wajar. Nilai-nilai ekonomik secara intrinsik tidak boleh ditempatkan pada posisi yang tinggi, sehingga menguasai posisi masyarakat yang tidak memiliki nilai-nilai yang pasti atau yang kurang memperhatikannya; sehingga dalam kondisi semacam itu uang merupakan satu-satunya nilai yang paling tinggi dan azasi.³⁹

Islam menentang pendapat yang menyatakan bahwa hidup itu dapat diperhitungkan dengan istilah cukup pangan, cukup sandang atau cukup uang. Akan tetapi Islam pada saat yang sama menuntut adanya kemampuan pada setiap individu untuk mengembangkan dirinya, dan bahkan tidak hanya satu macam kemampuan, agar ia tidak tercekam oleh perasaan takut menjadi miskin. Pada sisinya yang lain Islam juga melarang kemewahan dan pemborosan yang melampaui batas yang dapat menimbulkan kelas-kelas dalam masyarakat. Islam memberikan hak kepada orang-

³⁹ Sayyid Qutb, *Keadilan Sosial dalam Islam*, dalam John J. Donohue dan John L. Esposito, *Islam dan Pembaharuan*, Terj. Machnun Husein, (Jakarta: CV Rajawali, 1984), h. 224.

orang miskin atas harta orang-orang kaya sekedar memenuhi kebutuhan mereka, dan sesuai dengan kepentingan yang baik bagi masyarakat, sehingga karenanya kehidupan masyarakat dapat sempurna, adil dan produktif. Jadi Islam tidak memisahkan aspek- aspek kehidupan, antara material, intelektual, keagamaan dan duniawi; akan tetapi Islam mengatur keseluruhannya sehingga satu sama lain dapat dirangkaikan sebagai satu bentuk kehidupan yang utuh terpadu dan sulit untuk diperlakukan dengan diskriminasi. Setiap bagian dari kehidupan ini satu sama lain merupakan suatu kesatuan yang terorganisasi rapi, sama seperti keteraturan organisasi alam semesta yang terpadu itu, keteraturan hidup, keteraturan bangsa dan keteraturan seluruh umat manusia.

Sesungguhnya diturunkan al-Qur'an adalah untuk membangun suatu sistem masyarakat yang bermoral dan egalitarian. Hal ini terlihat jelas di dalam celaan al-Qur'an terhadap disequilibrium ekonomi dan ketidakadilan sosial, sebagaimana dikemukakan oleh Fazlur Rahman:

Al-Qur'an terus-menerus mengancam ketimpangan ekonomi itu (yang terjadi di kota Makkah. pen.), karena inilah yang paling sulit untuk disembuhkan, dan ia merupakan inti dari ketimpangan sosial.⁴⁰

Celaan dan kritikan al-Qur'an terhadap ketimpangan sosial ekonomi tampaknya dipertajam dengan perbandingan sikap dan perilaku yang tidak berkeadilan umat terdahulu, seperti Qarun, Fir'aun dan Haman, (al-Ankabut: 39 dan Q.S. 40/al-Mu'min: 24) yang mewakili kelompok- kelompok ekonomi, politik dan teknokrat dalam masyarakat. Ketidakadilan dalam aspek-aspek tersebut, jelas membawa dampak kehancuran dan kebinasaan seperti diungkapkan dalam al-Qur'an,

⁴⁰ 2Fazlur Rahman, *Tema Pokok Al-Qur'an, Terj. Anas Mahyuddin*, (Bandung: Pustaka, 1996), h. 55.

tentang sikap orang-orang yang hidup bermewahan dalam suatu negeri, tetapi mereka bersikap durhaka, bakhil dan berbuat zalim (Q.S. 17/al-Israa': 16).

Dalam konsep keadilan ekonomi terkandung suatu prinsip, bahwa manusia mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh kehidupan yang layak sebagai manusia, meskipun dalam kenyataannya setiap orang dibedakan oleh Tuhan tentang potensi dan berbagai kemampuan, baik fisik dan intelektual serta latar belakang profesi kehidupan ekonomi, sehingga ada yang lebih mudah mendapat rezeki dan ada yang sulit. Hal itu telah ditetapkan oleh Tuhan seperti dimaksud dalam firman-Nya QS. Al-Zukhruf (43) ayat 32:

أَهْمَرِ يَقْسُمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ لَخُنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ
دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Terjemahnya:

“Kami telah menentukan sumber kehidupan di antara manusia, dan Kami juga yang melebihkan sebagian dari sebagian yang lain, agar mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhan lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.⁴¹

Pengertian mempergunakan dalam ayat di atas termasuk berzakat. Maka zakat merupakan sub sistem keadilan sosial ekonomi yang ditegakkan oleh ajaran al-Qur'an, baik dilihat dari perspektif keadilan Tuhan maupun dari keadilan sosial kemanusiaan. Mengingkari kenyataan ini pasti akan melahirkan suatu bentuk masyarakat liberalistik-kapitalistik, yang tidak mengenal adanya hubungan fungsional antara keyakinan (akidah) dengan kegiatan ekonomi dan masyarakat, atau berdasarkan pertimbangan moral dengan pertimbangan ekonomi material. Mereka cenderung untuk melakukan segala cara dalam upaya mendapatkan harta kekayaan dan menggunakannya sesuka hati, serta menganggap harta itu sepenuhnya menjadi

⁴¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 491.

hak miliknya tanpa sedikitpun adanya keyakinan hak orang lain di dalamnya. Sikap demikian akan menimbulkan sikap perilaku egoistis tanpa kepedulian sosial berdasarkan pertimbangan akal yang sehat dan rasa keadilan. Konsep keadilan sosial ekonomi yang diamanatkan oleh al-Qur'an tidak pula menghendaki dijalankannya prinsip kesamarataan mutlak, seperti yang diajarkan oleh teori komunisme, karena jika prinsip ini diterapkan, justru bertentangan dengan prinsip dan konsep keadilan yang hakiki, di mana setiap orang akan menikmati perolehan yang sama, padahal secara faktual setiap orang memiliki latar belakang kemampuan yang berbeda, baik dari segi kualitas kecerdasan maupun dari segi motivasi dan etos kerja serta faktor-faktor internal lainnya.

Fakta fenomena sosial tentang adanya kaya miskin ini sesungguhnya tidak mungkin dihapuskan sama sekali, karena ia merupakan barometer untuk mengukur berfungsi atau tidaknya prinsip keadilan sosial, namun ia tidak boleh dibiarkan berkembang sedemikian rupa agar tidak terjadi jurang sosial yang terlalu dalam, yang dapat menimbulkan perbedaan kelas, dan akhirnya dapat memicu terjadinya kecemburuan sekaligus kerawanan sosial.

Upaya yang paling strategis dan efektif mengantisipasi kerawanan sosial itu adalah menyuburkan rasa keadilan sosial melalui penggalakan kesadaran berzakat, bersedekah, memberi pinjaman kebajikan (qardhan hasan) kepada golongan ekonomi lemah agar mereka mampu mandiri, karena dengan dana zakat yang sangat potensial itu dapat memberi peluang dan kesempatan untuk berusaha, melakukan berbagai kegiatan dan usaha-usaha ekonomi untuk mengaktualkan potensi yang ada pada

dirinya, meskipun persamaan kesempatan itu tidak sama bobotnya sebagaimana pengertian yang dikembangkan oleh masyarakat liberalisme- kapitalisme.⁴²

Menurut al-Qur'an, persamaan kesempatan itu memuat pengertian bahwa, setiap orang mempunyai hak yang sama untuk memperoleh kehidupan yang layak dan sejahtera berdasarkan rasa keadilan Ilahi, dan rasa saling membutuhkan. Oleh karena itu, terdapat tuntutan sekaligus ada pengakuan bahwa untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik perlu diseimbangkan antara kepentingan jasmaniah dengan kepentingan rohaniah.

Sesungguhnya al-Qur'an telah menggariskan suatu tatanan masyarakat yang bermoral dan egalitarian yaitu terwujudnya suatu masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan sosial, bukan disequilibrium sebagaimana gambaran pada sikap Qarun, Fir'aun dan Hamman yang tidak berperikeadilan sosial (QS. (28) Al-Qashash ayat 76)

Beberapa bentuk keadilan tersebut, keadilan ekonomi dalam bentuk kewajiban zakat adalah wujud keadilan sosial yang paling konkrit yang mempunyai obyek dan tujuan yang luas, yaitu mengurangi berbagai masalah sosial, seperti kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan dalam masyarakat sebagai akibat dari sikap dan perilaku yang tidak berkeadilan sosial. Konsep keadilan sosial Islami mengajarkan dan mengusahakan untuk mendekatkan jarak antara yang kaya dan yang miskin, agar jangan sampai terjadi jurang pemisah yang terlalu dalam dan terhindar dari berbagai kerawanan sosial.

Konsep keadilan ekonomi ini mendapat perhatian penting bersama pelurusan akidah (tauhid), oleh Fazlur Rahman disebut sebagai elan dasar al-Quran. Hal itu dapat dilihat dari beberapa ayat al-Qur'an yang diturunkan dalam periode Mekah

⁴² Abdurrachman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, h. 143.

(Makkiyah) yang mencela sikap masyarakat jahiliah yang berlaku zalim dalam bidang ekonomi dengan berbagai bentuk dan manifestasi.⁴³ Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa konsepsi keadilan ekonomi yang Islami mempunyai ciri khas dari konsep ekonomi yang lain, di antaranya: pertama, keadilan sosial Islami dilandasi prinsip keimanan yaitu, bahwa semua yang ada di alam semesta adalah milik Allah. (Q.S. 10/Yunus:55). Kedua, keadilan sosial dalam Islam berakar pada moral, ketiga, secara filosofis, konsep keadilan sosial berlandaskan pada pandangannya mengenai sesuatu yang memaksimalkan kebahagiaan manusia. Dengan kata lain, kebahagiaan adalah wujud apa saja yang membahagiakan manusia.

2.2.3. Nilai Dasar Keseimbangan

Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai. Allah berfirman:

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi yang adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adilah karena adil itu lebih dekat dengan taqwa “(Al-Maidah :8).

Berlaku adil akan dekat dengan taqwa, karena itu dalam perniagaan (tjajah), islam melarang untuk menipu walupun hanya ‘sekedar ‘membawa sesuatu pada kondisi yang menimbulkan keraguan sekalipun. Gangguan pada mekanisme pasar dapat berupa gangguan dalam penawaran dan permintaan. Islam mengharuskan penganutnya untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. Dan bahkan berlaku adil harus didahulukan dari berbuat kebajikan. Dalam perniagaan, persyaratan adil yang paling

⁴³ Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas tentang Transformasi Intelektual*, Terj. Ahsin Mohammad, (Bandung: Pustaka, 2000), h. 21.

mendasar adalah menentukan mutu (kwalitas) dan ukuran (kuantitas) pada setiap takaran maupun timbangan. Allah berfirman, yang artinya:

“...maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil ”(*Al-Anaam:152*).⁴⁴

Beberapa dalil yang menerangkan tentang anjuran melaksanakan keseimbangan ekonomi, diantaranya :

“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah keadaan itu ditengah-tengah antara yang demikian.” (al-Furqan:67)

“ Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca (keseimbangan) itu”. (ar-Rahman:9).⁴⁵

Konsep keseimbangan juga dapat dipahami bahwa keseimbangan kehidupan di dunia dan akhirat harus di usung oleh seorang pebisnis muslim. Oleh karenanya, konsep keseimbangan berarti menyerukan kepada para pengusaha muslim untuk bisa merealisasikan tindakan-tindakan dalam bisnis yang dapat menempatkan dirinya dan orang lain dalam kesejahteraan duniawi dan keselamatan akhirat.⁴⁶ Islam mengajarkan keseimbangan, begitu pula dalam Ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah kegiatan ekonomi yang berdasarkan hukum - hukum Islam. Inti dari Ekonomi Islam ini adalah keseimbangan antara Sektor riil dan sektor moneter.

Setiap penambahan pada sektor moneter harus ada penambahan pada sektor riil. seluruh akad - akad, pada akad tijari (yaitu transaksi yang juga berorientasi pada keuntungan) pasti terletak pada penambahan sektor riil, seperti: Murabahah,

⁴⁴ Faisal Badroe, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), h.91.

⁴⁵ <http://yukerahmawati.wordpress.com>, Tgl:09/10/2016.

⁴⁶ Faisal Badroe, *Etika Bisnis Dalam Islam*, h. 92.

Mudharabah, dan Musyarakah. Murabahah yaitu jual beli, ada beberapa macam murabahah yaitu Ba'i Naqdan (tunai), Ba'i Assalam yaitu jual beli yang dimana pengiriman barang di berikan di kemudian hari, Ishtisna yaitu pemberian barang yang dicicil lalu dibayar dikemudian hari, Ijaraoh atau sewa, dan Ijarah Muntahiya Bi Tamlik yaitu akad sewa dan pada akhir periode diberikan opsi apakah dilunasi atau tetap menjadi sewa. Sebagaimana pada macam-macam akad tijarah, pada macam - macam akad tabaru pun juga demikian. Setiap transaksi selalu bertujuan meningkatkan sektor riel. Akad tabaru yaitu akad yang hanya berorientasi pada amal kebajikan, seperti Zakat, Infak, Sedekah, Wakalah, dan kafalah.

Krisis keuangan yang terjadi didunia selama ini dikarenakan tidak seimbangya sektor moneter dan sektor riel. Sektor moneter terus malambung sedangkan sektor riel tertinggal jauh dibawahnya. Kita dapat melihat bagaimana bila sebuah bank non syariah apabila memberikan pinjaman, sudahlah pasti akan memberikan bunga berdasarakan pokoknya bukan berdasarkan hasilnya. Setiap usaha pasti ada untung, ada rugi atau malah seimbang. Tidaklah mungkin selalu untung atau laba. Oleh karena itulah, pada sistem ekonomi non syariah hanya berprinsip untung saja tidak mengenal kata rugi atau BEP (Break Event Point). Setiap nasabah peminjam selalu dipaksa untuk untung sehingga mereka pun bermain kembali pada sektor moneter bukan riel lagi.

Ekonomi Islam datang untuk kembali menyeimbangkan antara sektor riel dan moneter sehingga inflasi dapat dicegah. Inflasi terjadi karena jumlah uang beredar di sektor moneter terlalu berlebihan. Uang itu ibarat darah pada perekonomian.

Sebagaimana pada tubuh manusia apabila darahnya hanya terkumpul pada bagian tertentu saja maka orang tersebut dapat sakit bahkan mati, begitulah perekonomian.⁴⁷

Keseimbangan merupakan nilai dasar yang pengaruhnya terlihat pada berbagai aspek tingkah laku ekonomi muslim, misalnya: kesederhanaan, berhemat dan menjahui pemborosan. Nilai dasar keseimbangan ini selain mengutamakan kepentingan dunia dan kepentingan akhirat, juga mengutamakan kepentingan umum, dengan dipeliharanya keseimbangan antara hak dan kewajiban.⁴⁸ Keseimbangan dalam ekonomi juga tampak adanya keseimbangan antara kepentingan perorangan dengan kepentingan umum, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.⁴⁹ Adapun keseimbangan dijelaskan dalam Q.S. Al-Furqan ayat 67 yakni sebagai berikut:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾

Terjemahnya:

“Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih) orang-orang yang apabila menginfakkan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, diantara keduanya secara wajar”.⁵⁰

Secara sistematis perangkat keseimbangan perekonomian dalam Islam berupa:

2.2.3.1. Diwajibkannya zakat terhadap harta yang tidak diinvestasikan, sehingga mendorong pemilik harta untuk menginvestasikan hartanya. Disaat yang sama zakat tidak diwajibkan kecuali terhadap laba dari harta yang diinvestasikan, Islam tidak mengenal batasan minimal untuk laba, hal ini menyebabkan para pemilik harta berusaha menginvestasikan hartanya walaupun ada kemungkinan adanya kerugian

⁴⁷ <http://ekonomi.kompasiana.com,Tgl:09/10/2016>,

⁴⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (cet. 2; Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 5.

⁴⁹ Sasono, *Solusi Islam atas Problematika umat*, (cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1998), h.

2 1.

⁵⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 365.

hingga batasan wajib zakat yang akan dikeluarkan, maka kemungkinan kondisi resesi dalam Islam dapat dihindari.

2.2.3.2. Sistem bagi hasil dalam berusaha (*profit and loss sharing*) menggantikan pranata bunga, membuka peluang yang sama antara pemodal dan pengusaha, keberpihakan sistem bunga kepada pemodal dapat dihilangkan dalam sistem bagi hasil. Sistem inipun dapat menyeimbangkan antara sektor moneter dan sektor riil.

2.2.3.3. Adanya keterkaitan yang erat antara otoritas moneter dengan sektor belanja negara, sehingga pencetakan uang tidak mungkin dilakukan kecuali ada sebab-sebab ekonomi riil, hal ini dapat menekan timbulnya inflasi.

2.2.3.4. Keadilan dalam distribusi pendapatan dan harta. Fakir miskin dan pihak yang tidak mampu ditingkatkan pola konsumsinya dengan mekanisme zakat. Daya beli kaum dhu'afa meningkat sehingga berdampak pada meningkatnya permintaan riil ditengah masyarakat dan tersedianya lapangan kerja.

2.2.3.5. Intervensi negara dalam roda perekonomian. Negara memiliki wewenang untuk intervensi dalam roda perekonomian pada hal-hal tertentu yang tidak dapat diserahkan kepada sektor privat untuk menjalankannya seperti membangun fasilitas umum dan memenuhi kebutuhan dasar bagi masyarakat.

2.2.4. Nilai Dasar Kebebasan

Di dalam sistem ekonomi islam masalah kebebasan ekonomi adalah tiang pertama dalam struktur pasar islam. Kebebasan yang dimaksudkan bahwa umat manusia diberi kebebasan untuk melakukan aktivitas ekonomi sepanjang tidak ada larangan dari Allah SWT. Oleh karena itu pelaku ekonomi dalam sistem ekonomi Islam diberikan keleluasaan untuk berkreatifitas dan berinovasi dalam mengembangkan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan taraf hidupnya. Kebebasan

di dasarkan atas ajaran-ajaran Fundamental Islam atau dengan kata lain, nilai dasar kebebasan ini merupakan konsekuensi logis dari ajaran tauhid dimana dengan pernyataan tidak ada tuhan selain Allah, artinya manusia terlepas dari ikatan perbudakan baik oleh alam maupun oleh manusia sendiri.

Kebebasan ekonomi islam adalah kebebasan berakhlak. Berakhlak dalam berkonsumsi, berdistribusi, dan memproduksi. Dengan kebebasan berkreasi dan berkompetisi akan melahirkan produktifitas dalam ekonomi.

Sedangkan kebebasan tidak terbatas adalah perilaku yang bisa mengakibatkan ketidakserasian antara pertumbuhan produksi dengan hak-hak golongan kecil dalam sistem distribusinya, yang akhirnya akan rusak tatanan sosial.

Islam mengakui kebebasan ekonomi, tidak mengingkari atau mengesampingkannya seperti yang dilakukan oleh ekonomi sosialis. Namun tidak melepaskannya tanpa kendali seperti yang dilakukan ekonomi kapitalis. Sikap islam sejak semula adalah adil dan lurus. Pada saat islam mengakui kebebasan ekonomi, ia menentukan ikatan-ikatan dengan tujuan merealisasikan dua hal:

2.2.4.1. Agar kegiatan ekonomi berdasarkan hukum menurut pandangan Islam.

2.2.4.2. Terjaminnya hak negara dalam ikut campur, baik untuk mengawasi kegiatan ekonomi terhadap individu-individu maupun untuk mengatur atau melaksanakan beberapa macam kegiatan ekonomi yang tidak mampu ditangani oleh individu-individu atau tidak mampu mengeksploitasinya dengan baik.

Orang yang memperhatikan kegiatan ekonomi yang diharamkan Islam, akan berkesimpulan bahwa macam-macam yang diharamkan itu benar-benar menyimpang dari jalan fitrah yang sehat. Macam-macam kegiatan ekonomi yang diharamkan ini adakalanya terdiri atas sogokan atau penyalahgunaan pengaruh dan kekuasaan atau

penipuan terhadap sesama manusia atau merampas harta mereka secara batal atau menghukumi sendiri dalam soal kebutuhan-kebutuhan pokok hidup mereka maupun menggunakan kesempatan dari kondisi mereka yang sangat fakir dan membutuhkan. Dengan mengharamkan cara-cara tersebut di atas dalam kegiatan ekonomi, Islam mempunyai tiga macam tujuan, yaitu:

- 2.2.4.1. Mengapa hubungan-hubungan ekonomi manusia agar berdiri di atas landasan gotong royong saling cinta dan kasih, kejujuran dan keadilan, sebagai ganti dari saling membenci, perselisihan, penganiayaan, penipuan dengan segala akibatnya.
- 2.2.4.2. Menumbuhkan landasan tersebut di atas sebagai ganti dari penggunaan cara-cara eksploitasi yang menyebabkan manusia memperoleh harta tanpa jerih payah.
- 2.2.4.3. Menutup lubang-lubang yang akan menyebabkan terpusatnya kekayaan pada tangan beberapa individu saja. Cara-cara usaha yang dibolehkan syariat pada umumnya akan membawa pada keuntungan yang seimbang dan logis. Adapun keuntungan-keuntungan yang mencolok dan kekayaan yang terlampau besar pada umumnya berasal dari cara-cara usaha yang berdasarkan syariat. Di balik pengharamannya Islam menerapkan cara-cara semacam ini untuk merealisasikan persesuaian antara kesempatan-kesempatan dan cara penyelesaian atas faktor-faktor terpenting, yakni hal yang sering menyebabkan hilangnya keseimbangan ekonomi dalam masyarakat.

2.2.5. Nilai Dasar Kebersamaan

Dalam sistem ekonomi liberalisme-kapitalisme lebih menekankan penghormatan terhadap individu secara berlebih-lebihan. Dalam asumsi mereka bila setiap individu sudah sejahtera maka masyarakatnya otomatis akan sejahtera. Pendapat itu berdasarkan dari pemikiran Adam Smith yang menyatakan :“terdapat hubungan yang simetris antara kepentingan pribadi dan publik.”

Dalam sistem ekonomi sosialisme, Sistem ini lebih mementingkan nilai kebersamaan dan persaudaraan antara sesama manusia dari nilai-nilai individualisme. Di dalam sistem ini terletak pada penghormatannya terhadap nilai-nilai kebersamaan ini terlalu berlebih-lebihan sehingga mengorbankan sisi-sisi individualisme atau pribadi. Dan akibatnya orang perorang tidak mendapatkan tempat dalam sistem ini.

Dalam sistem ekonomi Islam adalah prinsip tauhid yang di bawa Islam yang mengajarkan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Memiliki persamaan antara manusia bahwa setiap manusia adalah bersumber dari satu yaitu : Allah SWT. Dengan kata lain di dalam Islam tidak ada perbedaan sosial atas warna kulit, dan ke adaan fisik, mereka ada lah sama semua milik Allah SWT. Jadi dengan konsep kebersamaan yang di bawa Islam telah menciptakan konsep baru dalam sistem demokrasi, yang tidak sama dengan demokrasi barat. Bila demokrasi barat hanya mengaitkan konsep persamaan tersebut hanya di depan hukum. Tetapi di dalam islam manusia sama di depan tuhan. Jadi, arti demokrasi di dalam Islam tidaklah hanya bernuansa insaninyah (kemanusiaan) tetapi juga bernuansa ilahiyyah (ketuhanan). Al-Qur'an mengajarkan bahwa Allah menciptakan manusia dari keturunan yang sama (QS. Al-Hujurat (49) ayat 13)

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْتُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ سُعُبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
 أَتَقْوَىٰ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣١﴾

Terjemahnya:

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Dari ayat di atas dapat disimpulkan, bahwa Islam mengajarkan bahwa umat manusia adalah keluarga besar kemanusiaan, karena berasal dari satu keturunan. Kasih sayang satu sama lain akan menjunjung tinggi nilai kehormatan manusia, memupuk rasa persamaan derajat, persatuan, dan kekeluargaan manusia. Di hadapan Allah, semua manusia adalah sama, yang membedakan hanya kualitas taqwanya. Bahwa perbedaan ada, bukan untuk dijadikan kesenjangan (*gap*), tapi justru untuk mencapai keseimbangan atau keselarasan. Misalnya saja, adanya gradasi (hirarki) ekonomi menurut Islam. Hal ini merupakan *Sunnatullah* (hukum alam), merupakan bagian kadar-kadar yang ditentukan Allah. Adapun kesenjangan adalah lawan dari *Sunnatullah* (dibuat atas keserakahan sebagian manusia), yang justru merusak keseimbangan.

BAB III

NILAI-NILAI DASAR SISTEM EKONOMI KONVENSIONAL

3.1 Ekonomi Konvensional

Sistem ekonomi konvensional atau juga dikenal dengan sistem ekonomi klasik atau tradisional, diawali dengan terbitnya buku *The Wealth of Nation* karangan Adam Smith pada tahun 1776. Pemikiran Adam Smith memberikan inspirasi dan pengaruh besar terhadap pemikiran para ekonom sesudahnya dan juga pengambil kebijakan negara.

Sistem ekonomi klasik adalah suatu filosofi ekonomi dan politis. Awalnya ditemukan pada suatu tradisi keringanan yang bersifat memberi batasan dari kekuasaan tenaga politis, yang memberi gambaran tentang pendukung kebebasan setiap individu. Teori itu juga bersifat membebaskan setiap individu untuk mengatur nasibnya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Semua orang bebas bersaing dalam bisnis untuk memperoleh laba sebesar-besarnya, serta melakukan kompetisi untuk memenangkan persaingan bebas dengan berbagai cara. Hal ini mengakibatkan terbentuknya sekelompok orang yang kaya dan sekelompok orang yang miskin. Kaum kaya akan semakin kaya dan kaum miskin akan semakin miskin. Di dalam sejarah dunia, terdapat beberapa sistem ekonomi konvensional yang begitu berpengaruh diantaranya:

3.1.1. Ekonomi Kapitalis

Munculnya kapitalisme dapat ditelusuri semenjak abad ke-16 bahkan semenjak ide-ide awal pencerahan Eropa. Pemikiran-pemikiran mengenai individualisme, Humanisme, Protestanisme, Liberalisme dan Pragmatisme banyak dikemukakan pada

masa-masa pencerahan eropa.⁵¹ Para Ilmuan sepakat bahwa Kapitalisme merupakan Revolusi yang bersipat Fundamental dalam pembentukan masyarakat modern. Dewasa ini kapitalisme bukan saja dianggap sebagai sebuah proses ekonomi, tetapi kapitalisme dianggap sebagai suatu peradaban yang berakar pada sebuah idiologi dan kemudian mencerminkan suatu gaya hidup.

Konsep dasar kapitalis dalam permasalahan distribusi adalah kepemilikan private (pribadi). Oleh karena itu, permasalahan yang timbul adalah adanya perbedaan mencolok pada kepemilikan, pendapatan, dan harta pusaka peninggalan masing-masing leluhurnya. Milton H. Spencer (1977), menulis dalam bukunya *Contemporary Economics*:

“Kapitalisme merupakan sebuah sistem organisasi ekonomi yang dicirikan oleh hak milik privat (individu) atas alat-alat produksi dan distribusi (tanah, pabrik-pabrik, jalan-jalan kereta api, dan sebagainya) dan pemanfaatannya untuk mencapai laba dalam kondisi-kondisi yang sangat kompetitif.”

Selanjutnya pengertian sistem ekonomi kapitalis adalah suatu sistem yang memberikan kebebasan yang cukup besar bagi pelaku-pelaku ekonomi untuk melakukan kegiatan yang terbaik bagi kepentingan individual atas sumberdaya-sumberdaya ekonomi atau faktor-faktor produksi. Pada sistem ekonomi ini terdapat keleluasaan bagi perorangan untuk memiliki sumberdaya, seperti kompetisi antar individu dalam memenuhi kebutuhan hidup, persaingan antar badan usaha dalam mencari keuntungan. prinsip keadilan yang dianut oleh sistem ekonomi kapitalis adalah setiap orang menerima imbalan berdasarkan prestasi kerjanya. Dalam hal ini campur tangan pemerintah sangat minim, sebab pemerintah berkedudukan sebagai pengamat dan pelindung dalam perekonomian(Subandi;2005).

⁵¹ Stainslav Andreski, *Max Weer: Kapitalisme, Birokrasi dan Agama*, (Yogyakarta: Tiara Wacana. 1996)

3.1.1.1. Pilar-Pilar Sistem Ekonomi Kapitalis

Sistem ekonomi kapitalis merupakan suatu sistem yang menyandarkan diri sepenuhnya pada :

3.1.1.1.1. Hak milik Swasta (*Private Property*)

Lembaga ini merupakan elemen pokok dari kapitalisme, Ia menjamin bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mencapai barang-barang ekonomi dan sumber-sumber daya melalui cara yang legal, mengadakan perjanjian-perjanjian sehubungan dengan penggunaannya dan apabila perlu menjualnya. Kekayaan merupakan hak alamiah terlepas dari kekuasaan Negara. Pemberian hak pemilikan atas harta kekayaan memenuhi fungsi-fungsi ekonomi penting yaitu Para individu memperoleh perangsang agar aktiva mereka dimanfaatkan seproduktif-produktifnya. Hal tersebut sangat mempengaruhi distribusi kekayaan serta pendapatan karena individu- individu diperkenankan untuk menghimpun aktiva dan memberikannya kepada ahli waris mereka apabila mereka meninggal dunia. Selanjutnya memungkinkan laju pertukaran yang tinggi oleh karena orang perlu memiliki hak pemilikan atas barang-barang sebelum hak tersebut dapat dialihkan kepada pihak lain. Konsekwensi-konsekwensi sosial dan ekonomi fungsi-fungsi tersebut sangat mempengaruhi perkembangan kapitalisme.

3.1.1.1.2. Dibina oleh tangan yang tak terlihat (*The Invisibel Hand*)

Prinsip tersebut menyatakan bahwa untuk mencapai hal yang terbaik untuk masyarakat. Setiap individu dalam sebuah masyarakat kapitalistik dimotivasi oleh kekuatan-kekuatan ekonomi sehingga ia akan bertindak sedemikian rupa untuk mencapai kepuasan terbesar dengan pengorbanan atau biaya yang sekecil-kecilnya.

3.1.1.1.3. Individualisme ekonomi *Laissez-Faire*

Pernyataan ini menjadi kata kunci kapitalisme. Dalam arti bahwa tiadanya intervensi pemerintah akan menyebabkan timbulnya individualism ekonomi dan kebebasan ekonomi. Intervensi pemerintah dibatasi pada aktivitas-aktivitas tertentu.

3.1.1.1.4. Persaingan dan pasar-pasar bebas (*free market competition*)

Prinsip bekerjanya mekanisme pasar menyebabkan terjadinya persaingan. Persaingan terjadi antara penjual barang-barang yang serupa untuk menarik pembeli; antara pembeli untuk mencapai barang-barang yang mereka inginkan; antara pekerja untuk memperoleh pekerjaan, antara pihak majikan untuk memperoleh pekerja, antara pembeli dan penjual sumber-sumber daya untuk mencapai syarat yang sebaik-baiknya. Dalam bentuknya yang paling sempurna, pasar bebas menunjukkan ciri-ciri, pembeli dan penjual dalam jumlah cukup banyak yang menjebak mereka tidak dapat mempengaruhi harga barang yang bersangkutan kemudian kebebasan para pembeli serta penjual yang tidak dihalangi oleh pembatasan-pembatasan ekonomi atas permintaan dan penawaran.

3.1.1.2. Kerangka Dasar Sistem Ekonomi Kapitalis

3.1.1.2.1. Kelangkaan (*Scarcity*) Sumber-sumber ekonomi

Terciptanya kelangkaan oleh karena adanya benturan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan terbatasnya (langkanya) barang-barang ekonomi yang tersedia dalam usaha menjembatangi hal tersebut adalah dengan jalan menambah jumlah produksi barang dan jasa sebanyak-banyaknya agar kebutuhan manusia yang tidak terbatas dapat diperkecil, adanya kelangkaan sumber-sumber ekonomi maka para ekonomi kapitalis melihat 3 pokok permasalahan ekonomi yang harus dipecahkan (1). Apa yang harus diproduksi dan dalam jumlah berapa (*What*) ?

pertanyaan pertama ini secara umum menyangkut barang dan jasa yang dibutuhkan manusia, dan secara khusus menyangkut sinkronisasi antara kebutuhan manusia dengan daya belinya.(2). Bagaimana sumber-sumber ekonomi (factor-faktor produksi) yang tersedia harus dipergunakan untuk memproduksi barang-barang tersebut (*How*)? jawaban permasalahan yang kedua ini adalah menyangkut tentang tehnik produksi. Yaitu bagaimana mengkombinasikan factor-faktor- factor produksi untuk mendapatkan output yang optimal.(3).Untuk siapa barang tersebut di produksi; atau bagaimana barang-barang tersebut di bagikan di antara warga masyarakat(*for Whom*) ? jawaban atas permasalahan yang ketiga ini pakar ekonomi kapitalis menjawabnya dengan pembahasan teori harga, yaitu peranan harga dalam menentukan produksi-konsumsi-distribusi. (Boediono: 1993).

Meskipun jawaban permasalahan tersebut pada akhirnya harus berbenturan dengan tingkat permintaan konsumen, di mana tingkat permintaan konsumen dipengaruhi oleh banyak factor, sehingga tingkat produksi secara riil bukanlah produksi sebanyak-banyaknya karena dapat mengakibatkan inefisiensi ekonomi dan ketidak seimbangan pasar (market disequilibrium) akan tetapi filosofi pemecahan masalah (problem solving) ekonomi dengan cara seperti ini menentukan bagaimana sistem ekonomi kapitalis melihat hakekat permasalahan ekonomi.Dengan cara pandang seperti ini, maka bagi sistem ekonomi kapitalis, solusi ekonomi yang harus ditempuh secara mikro adalah peningkatan produksi sebanyak-banyaknya, dan secara makro mengejar pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya.

3.1.1.2.2. Pandangan tentang nilai (*value*) barang.

Dalam sistem ekonomi kapitalis nilai merupakan sesuatu yang sangat urgen. Karena nilai merupakan suatu sarana untuk melihat faedah suatu barang dan jasa,

juga untuk menentukan kemampuan produsen dan konsumen. Ada dua kategori tentang nilai barang dan jasa yaitu yang berkaitan dengan nilai kegunaan suatu barang bagi individu yang disebut nilai guna (*utility value*), dan yang berkaitan dengan nilai suatu barang terhadap barang lainnya disebut nilai tukar (*Exchange value*).

Nilai Guna (*utility value*) dalam sistem ekonomi kapitalis di wakili pandangan teori kepuasan batas atau teori kepuasan akhir (*marginal satifaction theory*). Yang dimaksud dengan teori kepuasan batas (*marginal satifactoin theory*) atau guna marginal (*marginal utility*) ialah kepuasan atau nilai kegunaan yang diperoleh seseorang (konsumen) dari mengkonsumsi unit terakhir baran dan jasa yang dikomsumsinya (Reksoprayitno; 2000) nilai guna dalam pandangan kapitalisme disebut juga nilai subyektif karena sifatnya yang sangat subyektif bagi setiap individu. Dalam pengukuran nilai guna, diasumsikan bahwa tingkat kepuasan seseorang dapat diukur. Sedangkan satuan ukur untuk mengukur kepuasan seseorang di sebut util (satuan kepuasan).

Nilai tukar (*Ecchange value*) menurut kapitalisme didefinisikan sebagai kekuatan tukar suatu barang dengan barang lainnya atau nilai suatu barang yang diukur dengan barang lainnya misalnya dalam suatu masyarakat nilai satu liter beras setara dengan tiga liter jangung. Untuk mencapai mekanisme pertukaran yang sempurna atau untuk menghindari kesulitan penaksiran nilai tukar suatu barang dengan barang lainnya, maka harus ada alat tukar (*medium of exchange*) yang menjadi ukuran bagi semua barang dan jasa. Uang merupakan alat tukar yang memudahkan transaksi. Pertemuan antara uang dengan barang yang dinilai dengan sejumlah uang disebut harga (*price*). Jadi harga merupakan sebutan khusus nilai tukar suatu barang. Atau dapat dikatakan perbedaan antara nilai tukar dengan harga, adalah

nilai tukar merupakan penisbatan pertukaran suatu barang dengan barang lainnya secara mutlak, sedangkan harga merupakan penisbatan nilai tukar suatu barang dengan uang.

3.1.1.2.3. Perana harga dalam sistem ekomi kapitalis.

Dalam system ekonomi kapitalis, harga mempunyai peranan dalam kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi melalui struktur harga.

3.1.1.2.3.1. Peranan harga dalam produksi

Dalam bidang produksi, harga menentukan siapa saja produsen yang boleh masuk dalam area produksi dan siapa saja yang tidak boleh masuk atau keluar dari area produksi. Struktur harga dengan sendirinya akan mengatur dan menyaring produsen berdasarkan tingkat kemampuan produsen dalam menanggung biaya produksi yang meliputi biaya pengadaan barang kemudian struktur harga juga akan menyaring para produsen yang tetap bertahan di area produksi, ketika beban biaya produksi masih dapat ditanggung produsen yang mungkin disebabkan oleh masih adanya persediaan modal yang dimiliki produsen tersebut, atau karena kemampuan inovasi produsen dalam mengelola manajemen yang efisien dan kualitas produksi yang memenuhi selera pasar, atau juga disebabkan karena produsen tersebut melakukan praktek tidak fair dengan merusak harga pasar, monopoli atau praktek-praktek curang yang membuat produsen saingannya terlempar dari area produksi. Mekanisme persaingan ekonomi seperti ini dengan menjadikan harga sebagai alat yang mengendalikan produsen dalam area produksi, maka kepemilikan produksi dalam sistem ekonomi kapitalis ditentukan oleh kekuatan modal yang dimiliki para produsen, sehingga rakyat lemah yang tidak memiliki kemampuan modal akan

terlempar dari area produksi dan akhirnya menjadi masyarakat pinggiran (*marginal society*).

3.1.1.2.3.2.Peranan harga dalam menentukan konsumsi

Dalam bidang konsumen, harga merupakan alat pengendali yang menentukan kemampuan konsumen dalam memenuhi berbagai kebutuhan dan keinginannya. Harga merupakan mekanisme yang mempersilahkan orang-orang mampu untuk membeli kekayaan yang mereka kehendaki dengan uang yang mereka miliki. Harga pula yang membuat hidup orang pas-pasan, atau harga merupakan mekanisme yang menentukan siapa saja orang yang berhak hidup dan siapa saja yang harus menyingkir dari kehidupan. Misalnya adalah kebijakan penghapusan subsidi perguruan tinggi oleh pemerintah yang mengakibatkan biaya pendidikan, terutama biaya pendidikan di perguruan tinggi favorit meningkat tajam sehingga sulit dijangkau oleh masyarakat golongan masyarakat menengah kebawah. Kebijakan ini akhirnya menentukan siapa saja para pemuda Indonesia yang layak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, bahkan beberapa perguruan tinggi memberikan tempat istimewa bagi orang-orang kaya melalui jalur khusus.

3.1.1.2.3.3.Struktur harga sebagai metode distribusi ekonomi kapitalis

Struktur harga sebagai titik pertemuan antara penawaran produsen dan permintaan konsumen merupakan metode distribusi dalam sistem ekonomi kapitalis. Pertemuan antara tingkat harga yang berlaku di pasar dengan keputusan konsumen untuk membeli barang dan jasa merupakan sarana penyaring mana barang yang laku dan tidak laku. Kedua keadaan tersebut memiliki konsekwensi masing-masing. Konsekwensi pertama terhadap barang yang laku di pasaran adalah kemungkinan keuntungan yang diperoleh produsen. Pada saat produsen untung ia

akan memutuskan apakah tingkat produksi (penawaran) tetap ataukah dinaikkan. Konsekuensi kedua terhadap barang yang tidak laku dipasaran adalah kemungkinan kerugian yang dialaminya maka ia tetap melakukan produksi meskipun dengan menurunkan tingkat produksinya. Sebaliknya, ketika produsen tidak mampu lagi menanggung kerugian, maka baginya harus menghentikan produksi atau dengan kata lain menutup usahanya. Kombinasi dua konsekuensi tersebut menghasilkan atau mengubah laju produksi sebelumnya. Adapun yang dimaksud dengan laju produksi menyangkut tiga hal, yaitu barang apa saja yang diproduksi, berapa banyak diproduksi, dan untuk siapa barang tersebut diproduksi. Bagi produsen, barang yang diproduksi adalah barang dan jasa yang menghasilkan keuntungan, yakni barang yang laku di pasaran. Sedangkan tingkat produksi disesuaikan dengan tingkat permintaan konsumen dengan berdasarkan kemampuan produksi yang dimiliki produsen. Maksud dari untuk siapa barang diproduksi untuk memenuhi permintaan konsumen. Ruang lingkup permintaan konsumen bukanlah konsumen secara keseluruhan atau masyarakat pada umumnya, tetapi sekelompok konsumen atau sebagian masyarakat yang melakukan permintaan atas barang dan jasa yang ditawarkan produsen. Dimana kemampuan konsumen melakukan permintaan bergantung pada kekuatan daya belinya. Jadi hanya konsumen yang mampu barang dan jasa yang diproduksi diperuntukkan, bukan bagi orang yang tidak mampu atau golongan miskin.

3.1.1.3. Ciri-ciri Ekonomi Kapitalis:

3.1.1.3.1. Pengakuan yang luas atas hak-hak pribadi dimana Pemilikan alat-alat produksi ditangan individu dan individu bebas memilih pekerjaan/ usaha yang dipandang baik bagi dirinya.

3.1.1.3.2. Perekonomian diatur oleh mekanisme pasar dimana Pasar berfungsi memberikan sinyal kepada produsen dan konsumen dalam bentuk harga-harga. Campur tangan pemerintah diusahakan sekecil mungkin. *The Invisible Hand* yang mengatur perekonomian menjadi efisien serta motif yang menggerakkan perekonomian mencari laba.

3.1.1.3.3. Manusia dipandang sebagai makhluk *homo-economicus*, yang selalu mengejar kepentingan sendiri.

3.1.1.4. Kelebihan Ekonomi Kapitalis:

3.1.1.4.1. Lebih efisien dalam memanfaatkan sumber-sumber daya dan distribusi barang-barang.

3.1.1.4.2. Kreativitas masyarakat menjadi tinggi karena adanya kebebasan melakukan segala hal yang terbaik

3.1.1.4.3. Pengawasan politik dan sosial minimal, karena tenaga waktu dan biaya yang diperlukan lebih kecil.

3.1.1.5. Kelemahan-kelemahan Kapitalis:

3.1.1.5.1. Tidak ada persaingan sempurna. Yang ada persaingan tidak sempurna dan persaingan monopolistik.

3.1.1.5.2. Sistem harga gagal mengalokasikan sumber-sumber secara efisien, karena adanya faktor-faktor eksternalitas (tidak memperhitungkan yang menekan upah buruh dan lain-lain).

3.1.2. Sistem Ekonomi Sosialis

Ekonomi Sosialis adalah gerakan ekonomi yang muncul sebagai perlawanan terhadap ketidak-adilan yang timbul dari sistem kapitalisme. Sebutan sosialisme menunjukkan kegiatan untuk menolong orang-orang yang tidak beruntung dan

tertindas dengan sedikit tergantung dari bantuan pemerintah. Dalam bentuk yang paling lengkap sosialisme melibatkan pemilikan semua alat-alat produksi, termasuk di dalamnya tanah-tanah pertanian oleh negara, dan menghilangkan milik swasta. Dalam masyarakat sosialis hal yang menonjol adalah kolektivisme atau rasa kebersamaan. Untuk mewujudkan rasa kebersamaan ini, alokasi produksi dan cara pendistribusian semua sumber-sumber ekonomi diatur oleh negara.

Sistem ekonomi sosialis lebih melihat kepada kerja sebagai *basic* dari distribusi pendapatan. Setiap kepemilikan hanya dapat dilahirkan dari buah kerja seseorang. Oleh sebab itu, adanya perbedaan dalam kepemilikan tidak disebabkan oleh kepemilikan pribadi tapi lebih kepada adanya perbedaan pada kapabilitas dan bakat setiap orang.

Brinton (1981) menyebutkan bahwa:

Sosialisme dapat diartikan sebagai bentuk perekonomian di mana pemerintah paling kurang bertindak sebagai pihak yang dipercayai oleh seluruh warga masyarakat, dan menasionalisasikan industri-industri besar dan strategis seperti pertambangan, jalan-jalan, dan jembatan, kereta api, serta cabang-cabang produk lain yang menyangkut hajat hidup orang banyak.⁵²

Dalam bentuk yang paling lengkap sosialisme melibatkan pemilikan semua alat-alat produksi, termasuk didalamnya tanah-tanah pertanian oleh negara, dan menghilangkan milik swasta. Dalam masyarakat sosialis hal yang paling menonjol adalah kolektivisme atau rasa kebersamaan. Untuk mewujudkan rasa kebersamaan ini, alokasi produksi dan cara pendistribusian semua sumber-sumber ekonomi diatur oleh negara.

Sistem sosialisme tidak mengakui kepemilikan individu kecuali pada sector-sector tertentu seperti alat-alat yang sederhana dan tanah yang terbatas, begitu pula

⁵² Zuraidah, *Penerapan Konsep Moral Dan Etika Dalam Distribusi Pendapatan Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Hukum Islam Vol. XIII No. 1 Nopember 2013, h. 139.

tidak diakui adanya pemindahan kekayaan melalui warisan dan investasi sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya keadilan dan distribusi pendapatan. Oleh karena itu, pendapatan masyarakat menurut sistem sosialis ditentukan oleh Negara itu sendiri disesuaikan dengan pendapatan Negara dan kemana pendapatan itu diinvestasikan ditentukan oleh kebijakan pemerintah tanpa memerhatikan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, distribusi pendapatan dalam sistem sosialis tidak memerhatikan *skill* dan etos kerja masyarakat serta sejauh mana kontribusi mereka dalam proses produksi. Kompetisi didalam sistem sosialis adalah hal yang tidak diperkenankan, sehingga tentu saja dorongan untuk berprestasi dan meningkatkan produktivitas kerja menjadi menurun. Akibatnya sistem sosialis tidak mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dengan baik.

Komunis sebagai bentuk dari sosialisme yang paling ekstrem lebih menekankan bahwa kebutuhan adalah dasar dari sistem distribusi, di mana pendistribusian menjadi penting untuk diarahkan kepada penyediaan segala hal yang dapat member kepuasan pada hajat dasar hidup penganutnya. Sistem ini meyakini bahwa, dengan cara tersebut, fenomena perbedaan dalam pendapatan ataupun kelas sosial dapat dieliminir dan bahkan dihapus.

Dengan demikian sistem ekonomi sosialis merupakan suatu sistem yang memberikan kebebasan yang cukup besar kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan ekonomi tetapi dengan campur tangan pemerintah. Pemerintah mengatur berbagai hal dalam ekonomi untuk menjamin kesejahteraan masyarakat.

3.1.2.1. Prinsip Dasar Ekonomi Sosialis:

3.1.2.1.1. Kepemilikan Harta oleh Negara

Seluruh bentuk produksi dan sumber pendapatan menjadi milik masyarakat secara keseluruhan. Hak individu untuk memiliki harta atau memanfaatkan produksi tidak diperbolehkan.

3.1.2.1.2. Kesamaan Ekonomi

Sistem ekonomi sosialis menyatakan, (walaupun sulit ditemui disemua Negara komunis) bahwa hak-hak individu dalam suatu bidang ekonomi ditentukan oleh prinsip kesamaan. Setiap individu disediakan kebutuhan hidup menurut keperluan masing-masing.

3.1.2.1.3. Disiplin Politik

Untuk mencapai tujuan diatas, keseluruhan Negara diletakkan dibawah peraturan kaum buruh, yang mengambil alih semua aturan produksi dan distribusi. Kebebasan ekonomi serta hak kepemilikan harta dihapus. Aturan yang diperlakukan sangat ketat untuk lebih menggefektifkan praktek sosialisme. Hal ini yang menunjukkan tanpa adanya upaya yang lebih ketat mengatur kehidupan rakyat, maka keberlangsungan sistem sosialis ini tidak akan berlaku ideal sebagaimana dicita-citakan oleh Marx, Lenin dan Stalin.

3.1.2.2. Ciri-ciri sistem ekonomi Sosialis

Adapun ciri-ciri ekonomi sosialis adalah sebagai berikut:

3.1.2.2.1. Lebih mengutamakan kebersamaan (kolektivisme):

3.1.2.2.1.1. Masyarakat dianggap sebagai satu-satunya kenyataan sosial, sedang individu-individu fiksi belaka.

3.1.2.2.1.2. Tidak ada pengakuan atas hak-hak pribadi (individu) dalam sistem sosialis.

3.1.2.2.1.3. Peran pemerintah sangat kuat.

3.1.2.2.1.4. Pemerintah bertindak aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga tahap pengawasan.

3.1.2.2.1.5. Alat-alat produksi dan kebijaksanaan ekonomi semuanya diatur oleh negara.

3.1.2.2.2. Sifat manusia ditentukan oleh pola produksi :

3.1.2.2.2.1. Pola produksi (aset dikuasai masyarakat) melahirkan kesadaran kolektivisme (masyarakat sosialis).

3.1.2.2.2.2. Pola produksi (aset dikuasai individu) melahirkan kesadaran individualisme (masyarakat kapitalis).

3.1.2.2.2.3. Mengabaikan pendidikan moral.

3.1.2.3. Kelebihan Ekonomi Sosialis:

3.1.2.3.1. Disediakan kebutuhan pokok

Setiap warga Negara disediakan kebutuhan pokoknya, termasuk makanan dan minuman, pakaian, rumah, kemudahan fasilitas kesehatan, serta tempat dan lain-lain. Setiap individu mendapatkan pekerjaan dan orang yang lemah serta orang yang cacat fisik dan mental berada dalam pengawasan Negara.

3.1.2.3.2. Didasarkan perencanaan Negara

Semua pekerjaan dilaksanakan berdasarkan perencanaan Negara yang sempurna, diantara produksi dengan penggunaannya. Dengan demikian masalah kelebihan dan kekurangan dalam produksi seperti yang berlaku dalam sistem Ekonomi Kapitalis tidak akan terjadi.

3.1.2.3.3. Produksi dikelola oleh Negara

Semua bentuk produksi dimiliki dan dikelola oleh Negara, sedangkan keuntungan yang diperoleh akan digunakan untuk kepentingan-kepentingan Negara.

3.1.2.4. Kelemahan sistem Ekonomi Sosialis

3.1.2.4.1. Sulit melakukan transaksi.

Tawar-menawar sangat sukar dilakukan oleh individu yang terpaksa mengorbankan kebebasan pribadinya dan hak terhadap harta milik pribadi hanya untuk mendapatkan makanan sebanyak dua kali. Jual beli sangat terbatas, demikian pula masalah harga juga ditentukan oleh pemerintah, oleh karena itu stabilitas perekonomian Negara sosialis lebih disebabkan tingkat harga ditentukan oleh Negara, bukan ditentukan oleh mekanisme pasar.

3.1.2.4.2. Membatasi kebebasan

Sistem tersebut menolak sepenuhnya sifat mementingkan diri sendiri, kewibawaan individu yang menghambatnya dalam memperoleh kebebasan berfikir serta bertindak, ini menunjukkan secara tidak langsung sistem ini terikat kepada system ekonomi dictator. Buruh dijadikan budak masyarakat yang memaksanya bekerja seperti mesin.

3.1.2.4.3. Mengabaikan pendidikan moral

Dalam sistem ini semua kegiatan diambil alih untuk mencapai tujuan ekonomi, sementara pendidikan moral individu diabaikan. Dengan demikian, apabila pencapaian kepuasan kebendaan menjadi tujuan utama dan nilai-nilai moral tidak diperhatikan lagi.

BAB IV

PERBANDINGAN NILAI-NILAI DASAR SISTEM EKONOMI ISLAM DAN EKONOMI KONVENSIONAL

4.1. Perbandingan Nilai-nilai Dasar Sistem Ekonomi Islam dan Ekonomi konvensional

4.1.1. Ekonomi Islam

Nilai-nilai dasar ekonomi Islam adalah:

4.1.1.1. Nilai dasar Kepemilikan

Menurut sistem ekonomi Islam, pemilikan bukanlah penguasaan mutlak atas sumber-sumber ekonomi, tetapi kemampuan untuk mememanfaatkannya.

4.1.1.2. Nilai dasar keseimbangan

Keseimbangan merupakan nilai dasar yang mempengaruhi aspek tingkah laku ekonomi seorang muslim. Asas keseimbangan ini misalnya terwujud dalam kesederhanaan, hemat dan menjauhi keborosan. Nilai dasar keseimbangan ini harus dijaga sebaik-baiknya bukan saja antara kepentingan dunia dengan kepentingan akhirat dalam ekonomi, tetapi juga keseimbangan antara kepentingan perorangan dengan kepentingan umum.

4.1.1.3. Nilai dasar keadilan

Kata adil adalah kata yang terbanyak disebut dalam al-Qur'an (lebih dari seribu kali), setelah perkataan Allah dan ilmu pengetahuan. Karena itu dalam Islam, keadilan adalah titik tolak, sekaligus proses dan tujuan semua tindakan manusia.⁵³

⁵³ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI-Press, 1988), h. 7

4.1.1.4. Nilai dasar kebebasan

Di dalam sistem ekonomi Islam, masalah kebebasan ekonomi adalah tiang pertama dalam struktur pasar Islam. Kebebasan didasarkan atas ajaran-ajaran fundamental Islam atau dengan kata lain nilai dasar kebebasan ini merupakan konsekuensi logis, dari ajaran tauhid dimana dengan pernyataan tidak ada tuhan selain Allah, artinya manusia terlepas dari ikatan perbudakan baik oleh alam maupun oleh manusia sendiri.

4.1.1.5. Nilai dasar kebersamaan

Dalam sistem ekonomi Islam prinsip tauhid yang di bawa Islam yang mengajarkan tiada Tuhan selain Allah. Memiliki persamaan antara manusia bahwa setiap manusia adalah bersumber dari satu yaitu : Allah SWT. dengan kata lain di dalam Islam tidak ada perbedaan sosial atas warna kulit, dan keadaan fisik, mereka adalah sama semua milik Allah SWT. Jadi dengan konsep kebersamaan yang di bawa Islam telah menciptakan konsep baru dalam sistem demokrasi, yang tidak sama dengan demokrasi barat. Bila demokrasi barat hanya mengaitkan konsep persamaan tersebut hanya di depan hukum. Tetapi di dalam Islam manusia sama di depan Tuhan.

4.1.2. Ekonomi Konvensional

4.1.2.1. Sistem Ekonomi Kapitalis

Abad ke-18 merupakan awal dimulainya paham kapitalisme, yang berasal dari Inggris dan selanjutnya menyebar ke wilayah Eropa Barat dan Amerika Utara. Dasar filosofis yang digunakan dalam sistem ekonomi kapitalis bersumber dari tulisan Adam Smith pada tahun 1776 di dalam bukunya yang berjudul *An Inquiry in to The*

Nature and Causes of The Wealth of Nations. Buku tersebut berisi tentang pemikiran-pemikiran tingkah laku hukum ekonomi masyarakat.⁵⁴

Secara mendasar, kapitalisme merupakan serangkaian prinsip-prinsip ekonomi yang bersumber dari konsep pribadi dan kewirausahaan. Dalam kehidupan masyarakat kapitalis, sebagian besar perusahaan yang ada pada waktu itu adalah perusahaan profit yang mencari keuntungan sebesar-besarnya. Selain itu, perlengkapan produksi seperti lahan, bangunan dan mesin dimiliki secara pribadi. Para pelaku ekonomi kapitalis, baik produsen maupun konsumen sama-sama ingin memenuhi hasrat mereka untuk menciptakan dan mengkonsumsi barang ataupun jasa sebagai alat pemuas kebutuhan. Hal itu semakin terlihat ketika negara di benua eropa khususnya Inggris dan juga Amerika mengizinkan perusahaan-perusahaan untuk membangun pabrik tekstil yang besar, rel kereta api yang mahal, ladang minyak raksasa, operasi pertambangan, serta tangki perapian baja tanpa adanya pemungutan dana retribusi dari pihak pemerintah. Sayangnya, hal tersebut justru dianggap sebagai simbol kesuksesan, bukan merupakan simbol kerakusan.⁵⁵

Meskipun demikian, ekonomi kapitalis yang erat akan budaya konvensional telah menuai banyak kritikan dari berbagai kalangan. Mulai dari Karl Max, Joseph Schumpeter, hingga Joseph Stiglitz. Saat ini, di awal abad 21, kritikan tersebut semakin tajam karena banyak indikasi yang menunjukkan kegagalan sistem ekonomi kapitalisme. Pertama, penggunaan sistem ribawi pada sistem perekonomian ini telah menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan ekonomi. Dimana orang yang memiliki banyak harta semakin memperkaya dirinya tanpa memperhatikan orang-orang

⁵⁴ Robert L. Heilbroner, *Tokoh-Tokoh Besar Pemikiran Ekonomi*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 85.

⁵⁵ Jeffry Admund Curry, terjemahan Erlinda M. Nusron, *Memahami Ekoonomi Internasional Memahami Dinamika Pasar Global*, (cet.I ; Jakarta: PPM, 2000), , h.21

disekitarnya, dan orang yang miskin semakin miskin. Kedua, ekonomi kapitalisme juga sudah menciptakan krisis moneter. Ketiga, ekonomi kapital telah melakukan banyak kesalahan dalam sejumlah premisnya, terutama rasionalitas ekonomi yang telah mengabaikan dimensi moral.⁵⁶

4.1.2.2. Sistem Ekonomi Sosialis

Kata sosial, dalam kehidupan masyarakat memiliki banyak arti yang berbeda. Istilah sosialis bisa berarti positif dan bisa juga berarti negatif. Dalam hal ini, sosialis yang dimaksud adalah sistem ekonomi sosialis yang sering kali disebut sosialisme. Sistem ekonomi kapitalis tentu sangat erat kaitannya dengan komunisme yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan tanpa memperhatikan hak individu.

John Stuart Mill (1806-1873) mengatakan bahwa, sosialisme dapat diartikan sebagai bentuk perekonomian, di mana pemerintah bertindak sebagai pihak yang dapat dipercaya oleh masyarakat, dan menasionalisasikan industri besar dan strategis seperti pertambangan, jalan, dan jembatan, kereta api, serta perusahaan lain yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Sosialisme dalam arti yang sesungguhnya, menghapuskan adanya kepemilikan swasta dan menjadikan alat-alat produksi maupun tanah pertanian sebagai milik negara.⁵⁷

Ada sebuah ungkapan yang tepat untuk menggambarkan keadaan ekonomi sosialis yang syarat dengan prinsip kebersamaan dalam mengutamakan rakyatnya, namun seringkali mengabaikan hak-hak ekonomi secara individu. Seperti di Rusia misalnya, bahan makanan yang dibeli oleh masyarakat mungkin saja ditanam di lahan pertanian milik negara dan dijual di sebuah toko milik negara. Petani sebagai seorang

⁵⁶ Siti Nurhayati, *Ekonomi Syariah: Konsep Pengembangan Model Ekonomi Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), h.20.

⁵⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008), h.21.

buruh pekerja perorangan menerima gaji untuk pekerjaan mereka. Namun, sejatinya mereka melakukan hal tersebut karena diarahkan oleh pemerintah secara terperinci.⁵⁸ Dari kisah tersebut kita dapat melihat bahwa, sang petani tidak menikmati hasil panen secara utuh, karena sang petani tidak akan mendapatkan uang lebih selain dari gaji pemerintah meskipun hasil panen yang dihasilkan lebih banyak daripada biasanya. Kisah ini merupakan sebuah penggalan dari sistem ekonomi sosialis yang dianut oleh negara-negara komunis di dunia.

4.2. Perbedaan dan Persamaan Sistem Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa sistem ekonomi Islam, dengan lima asas utama yaitu kepemilikan, keseimbangan, keadilan, kebebasan, dan kebersamaan dalam pemerataan kesejahteraan ekonomi nampak mempertahankan keseimbangan antara hak-hak ekonomi secara individu dan sekaligus melindungi hak-hak ekonomi secara sosial. Hal ini jelas berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis yang lebih mementingkan hak-hak individu tanpa memperhatikan hak-hak masyarakat umum, dan berbeda dengan sistem ekonomi sosialis yang mematkan hak-hak individu dan sangat menjunjung tinggi kepentingan bersama secara kolektif. Perbedaan antara ekonomi kapitalis, sosialis, dan ekonomi Islam tidak hanya terlihat pada penmaan dan makna yang terkandung di dalamnya, namun juga terletak pada makna filosofis, spirit, sumber, dan tata nilai yang terkandung di dalamnya. Selain itu, objek yang dijadikan alat untuk bertransaksi juga berbeda. Pengertian ekonomi secara harfiah, dalam bahasa arab disebut iqtishad, dalam kata tersebut terkandung makna filosofis yang menuntun dan mengarahkan setiap pelaku ekonomi untuk

⁵⁸ Gregory Grossman, *Sistem-Sitem Ekonomi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h.45.

memiliki tekad, niat dan tujuan yang baik dan benar, tetapi pada saat yang bersamaan juga mengingatkan para pelaku ekonomi untuk tetap bersikap sederhana, wajar, dan hemat dalam hal konsumsi.⁵⁹

Perbedaan selanjutnya, berkenaan dengan target pencapaian ekonomi. Target ekonomi konvensional, baik ekonomi sosialis maupun kapitalis berorientasikan duniawi semata yang bersifat modern dan berjangka pendek atau bersifat sementara. Sedangkan target pencapaian dalam ekonomi Islam tidak hanya sebatas duniawi dan berjangka pendek, namun juga berorientasikan jangka panjang dan bersifat akhirat atau ukhrawi (mengharapkan pahala dari Allah). Makna filosofis semacam ini jelas tidak ditemukan dalam sistem ekonomi konvensional yang lazim digunakan oleh negara-negara adidaya di dunia. Maka dari itu, tidaklah heran apabila sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis tidak pernah mengajarkan pelaku ekonominya untuk memulai dan atau mengakhiri aktivitas ekonomi dengan menyebut-nyebut nama Tuhan.

⁵⁹ Muhammad Amin Suma, *Ekonomi & Keuangan Islam : Menggali Akar, Mengurai Serat* (Tangerang: Kholam Publishing, 2008), h.150.

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari apa yang telah penyusun jabarkan di atas, didapat beberapa kesimpulan, di antaranya adalah:

- 5.1.1. Implementasi Nilai-nilai dasar ekonomi Islam adalah seperangkat nilai yang telah diyakini dengan segenap keimanan, dimana ia akan menjadi landasan paradigma ekonomi Islam. Nilai-nilai dasar ini baik nilai filosofis, instrumental maupun institusional. Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi solutif atas berbagai permasalahan yang selama ini muncul.
- 5.1.2. implementasi nilai-nilai dasar ekonomi konvensional adalah, implementasi nilai dasar ekonomi yang cenderung di sandarkan pada sebuah asumsi bahwa tindakan individu adalah rasional. Berdasarkan paham ini, tindakan individu dianggap rasional jika tertumpu kepada kepentingan diri sendiri (*self interest*) yang menjadi satu-satunya tujuan bagi seluruh aktivitas. Dalam implementasinya, rasionalitas ini dianggap dapat diterapkan hanya jika individu diberikan kebebasan dalam arti yang seluas-luasnya, sehingga dengan sendirinya di dalamnya terkandung individualisme dan liberalisme. Adam Smith menyatakan bahwa tindakan individu yang mementingkan kepentingan diri sendiri pada akhirnya akan membawa kebaikan masyarakat seluruhnya karena tangan tak tampak (*invisible hand*) yang bekerja melalui proses kompetisi dalam mekanisme pasar. Oleh karena itu, konvensional

sangat menjunjung tinggi pasar yang bebas dan menganggap tidak perlu ada campur tangan pemerintah.

- 5.1.3. Perbandingan nilai dasar ekonomi islam dan ekonomi konvensional merupakan sebuah mekanisme yang di sandarkan sebuah nilai yang berbedada karena ekonomi konvensional merupakan sebuah tindakan ekonomi yang di sandarkan pada nilai Rasionalitas. dalam ekonomi konvensional adalah *rational economics man* yaitu tindakan individu dianggap rasional jika bertumpu pada kepentingan diri sendiri (*self interest*) yang menjadi satu-satunya tujuan bagi seluruh aktivitas. Sedangkan ekonomi islam adalah hendak membentuk manusia ekonomi yang berkarakter Islami atau *Islamic economic man*. *Islamic economic man* dianggap perilakunya rasional jika konsisten dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang seimbang. Tauhidnya mendorong untuk senantiasa yakin bahwa Allah lah yang berhak membuat *rules* untuk mengantarkan kesuksesan hidup di dunia dan di akhirat.

5.2. Saran

Sistem Ekonomi Islam merupakan perwujudan dari paradigma Islam. Pengembangan Sistem Ekonomi Islam bukan untuk menyaingi sistem ekonomi kapitalis atau sistem ekonomi sosialis, tetapi lebih ditujukan untuk mencari suatu sistem ekonomi yang mempunyai kelebihan-kelebihan untuk menutupi kekurangan-kekurangan dari sistem ekonomi yang telah ada. Islam diturunkan ke muka bumi ini dimaksudkan untuk mengatur hidup manusia guna mewujudkan ketentraman hidup

dan kebahagiaan umat di dunia dan di akhirat sebagai nilai ekonomi tertinggi. Umat di sini tidak semata-mata umat Muslim tetapi, seluruh umat yang ada di muka bumi. Ketentraman hidup tidak hanya sekedar dapat memenuhi kebutuhan hidup secara limpah ruah di dunia, tetapi juga dapat memenuhi kebutuhan sebagai bekal di akhirat nanti. jadi harus ada keseimbangan dalam memenuhi kebutuhan di dunia maupun di akhirat nanti.



DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad Daud. 1988. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI-Press
- Ali, Zainuddin. 2009. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andreski, Stainslav. 1996. *Max Weer: Kapitalisme, Birokrasi dan Agama*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Bakker, Anton dan Achmad Charris Zubair. 1989. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Badroe, Faisal. 2007. *Etika Bisnis Islam*. Jakarta: Kencana
- Curry, Jefry Admund. 2000. *Memahami Ekonomi Internasional Memahami Dinamika Pasar Global*, terj. Erlinda M. Nusron. Jakarta: PPM.
- Chapra, M. Umer. 2000. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2013. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema.
- Grossman, Gregory. 1995. *Sistem-Sistem Ekonomi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hanafi, Syafiq. 2007. *Sistem Ekonomi Islam dan Kapitalisme*. Yogyakarta: Cakrawala.
- Hafidun, Didin. 2000. *Dakwah Aktual*. Jakarta: Gema Insani.
- Heilbroner, Robert L. 1986. *Tokoh-Tokoh Besar Pemikir Ekonomi*. Jakarta: UI-Press.
- Huda, Nurul. 2008. *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Kencana.
- Moleong, Lexy J. 1999. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution, S. 2007. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nasution, Mustafa Edwin, dkk. 2006. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Nurhayati, Siti. 2009. *Ekonomi Syariah: Konsep Pengembangan Model Ekonomi Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.

- P3EI. 2008. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Qardhawi, Yusuf. 1997. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press.
- Qutb, Sayyid. 1984. *Keadilan Sosial dalam Islam, dalam John J. Donohue dan John L. Esposito, Islam dan Pembaharuan, Terj. Machnun Husein*. Jakarta: CV Rajawali.
- Rahman, Fazlur. 1996. *Tema Pokok Al-Qur'an, Terj. Anas Mahyuddin*. Bandung: Pustaka.
- Rahman, Fazlur. 2000. *Islam dan Modernitas tentang Transformasi Intelektual, Terj. Ahsin Mohammad*. Bandung: Pustaka.
- Rahman, Afzalur. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam, terj. Soerojo dan Nastangin*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Saefuddin, A. M. 2007. *Nilai-Nilai Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Samudera.
- Saefuddin, Ahmad M. 1987. *Ekonomi dan Masyarakat Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Saefuddin, Ahmad M. *Studi Nilai-Nilai Dasar Ekonomi Islam*. Jakarta Pusat: Media Da'wah dan LIPPM.
- Suyanto, Bagon dan Sutinah. 2007. *Metode Penelitian Sosisl*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sasono. 1998. *Solusi Islam Atas Problematika Umat*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Suma, Muhammad Amin. 2008. *Ekonomi & Keuangan Islam : Menggali Akar, Mengurai Serat*. Tangerang: Kholam Publishing.
- Toha, Chabib. 1996. *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tambunan, Tulus T. H. 2003. *Perekonomian Indonesia (Beberapa Permasalahan Penting)*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Yusanto, M. Ismail dan Yunus, M. Arif. 2009. *Pengantar Ekonomi Islam*. Bantarjati: Al-Azhar Press.
- Yuliadi, Imamuddin. 2006. *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: LPPI.
- Zuraidah. 2013. *Penerapan Konsep Moral Dan Etika Dalam Distribusi Pendapatan Perspektif Ekonomi Islam*. Jurnal Hukum Islam Vol. XIII No. 1 November 2013.

<http://alexafitardiansyah.blogspot.co.id/2012/12/perbedaan-antara-ekonomi-konvensional.html>.

<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:HtzbMAcP0r0J:eprints.walisongo.ac.id/4474/1/082411044.pdf+&cd=2&hl=en&ct=clnk>.

<http://yukerahmawati.wordpress.com,Tgl:09/10/2016>.

<http://ekonomi.kompasiana.com,Tgl:09/10/2016>.



RIWAYAT HIDUP



Siti Arfina, lahir di Pinrang Kab. Pinrang, Prov.Sulawesi Selatan, pada tanggal 26 Mei 1994. Anak pertama dari pasangan Aris Maming dan Sawina.

Pernah bersekolah di SD Negeri Sinabatta, Kab. Mamuju Tengah, Sulawesi Barat dan lulus pada tahun 2006. SMP Negeri 1 Topoyo, dan lulus pada tahun 2009. SMA Negeri 1 Topoyo, Kab. Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, dan lulus pada tahun 2012.

Pada Tahun 2012 penulis melanjutkan studi pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare, dengan mengambil Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah). Adapun prestasi-prestasi yang pernah didapatkan oleh penulis yaitu juara 1 lomba Debat pada acara Syari'ah Awards tahun 2014. Pengalaman organisasi, penulis pernah menjabat sebagai sekertaris Umum HMJ Syariah dan Ekonomi Islam periode 2014-2015.

Untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah dan Ekonomi Islam, penulis mengajukan Skripsi dengan Judul "Nilai-Nilai Dasar Sistem Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional (Analisis Perbandingan)".

Penulis melaksanakan kuliah kerja nyata (KKN) di Kelurahan Manarang, Kec. Mattiro Bulu, Kab. Pinrang, Sulawesi Selatan, dan melaksanakan praktek pengalaman kerja lapangan (PPL) di PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) persero Cabang Sidrap.